



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : FATHUL MUBIN ABDULLAH
Alias MUBIN;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Unggas 4 Kr. Taliwang, RT 006, RW 169,
Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama lengkap : ARMAN ARDA BILLY Alias
BILLY;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Unggas 3 Kr. Taliwang, RT 004, RW 169,
Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak berkerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD IHWAN,S.H.M.H., dan kawan-kawan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Legal Consultant MUHAMMAD IHWAN,S.H.,M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Meninting XI No. 6 Kekalik Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK/BH/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan register Nomor : 53/SK.PID/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersalah melakukan tindak pidana secara *"bersama-sama di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN dan terdakwa II ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY **dengan Pidana**

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah ketapel, berbahan besi, bergagang kayu;
2. 2 (dua) buah anak panah terbuat dari besi, berjumbai tali raphia masing-masing berwarna abu-abu dan berwarna biru;
3. 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Roman Candle;
4. 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Happy Flowers;
5. 1 (satu) potong Jaket, merk Firetrap, warna biru;
6. 1 (satu) buah Rompi, warna hitam;
7. 1 (satu) bilah samurai, dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan dililit tali nilon, warna biru;
8. 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali raphia warna biru.
9. 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali raphia warna Hitam.
- 10.1 (satu) buah anak panah mata panah terbuat dari besi, dan potongan batang terbuat dari plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 11.1 (satu) buah Flasdisk merek Vandisk 16 GB warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan atau diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** pada hari Jumat



tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, C persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrok) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrok) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh.

- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.

- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan " saudara" ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum" selanjutnya danki brimob memberikan himbauan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pidana Syamsul Hidayat, SH., MH perbuatan terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi dan perbuatan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm adalah masuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang



Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrok) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrok) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh.

- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.

- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taliwang berhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI.SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pidana Syamsul Hidayat, SH., MH perbuatan terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi kemudian berteriak "INI TOKOH-TOKOH AGAMA KITA KAYAK ANJING, KITA KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA", "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu adalah masuk dalam unsur tindak pidana ini.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.

- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrokan) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias**

MUBIN dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh.

- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I



FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.

- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang berhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakkan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, mengakibatkan sakit dan luka kepada saksi korban yaitu :

1) saksi korban AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0012/RSM/VER/XI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan benda tajam, yaitu luka tusuk oleh anak panah di betis kiri yang merobek pembuluh darah sehingga menimbulkan perdarahan aktif, Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi pengambilan benda asing dan penjahitan luka, obat untuk anti- nyeri, obat anti bakteri (antibiotik) dan obat anti tetanus,
- c. Pasien telah menjalani perawatan dan di pulangkan dengan keadaan stabil.

2) saksi korban KOMPOL SUPYAN HADI,SH menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0013/RSM/VER/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk anak panah ditungkai kanan bawah yang dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi tungkai kanan bawah dan penjahitan luka, pemberian obat anti nyeri, obat antibiotik, injeksi tetagam (anti tetanus).

3) saksi korban BRIPTU RIFANDI SATRIA menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0011/RSM/VER/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk di punggung kanan yang menembus otot punggung. Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi pengeluaran anak panah dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti nyeri, obat antibiotik, obat anti tetanus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut, yang mengakibatkan luka,*** perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrok) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh.
- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.
- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang berhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakkan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan,



AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, mengakibatkan sakit dan luka kepada saksi korban yaitu :

1) saksi korban AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0012/RSM/VER/XI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan benda tajam, yaitu luka tusuk oleh anak panah di betis kiri yang merobek pembuluh darah sehingga menimbulkan perdarahan aktif, Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi pengambilan benda asing dan penjahitan luka, obat untuk anti- nyeri, obat anti bakteri (antibiotik) dan obat anti tetanus,
- c. Pasien telah menjalani perawatan dan di pulangkan dengan keadaan stabil.

2) saksi korban KOMPOL SUPYAN HADI,SH menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0013/RSM/VER/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk anak panah ditungkai kanan bawah yang dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi tungkai kanan bawah dan penjahitan luka, pemberian obat anti nyeri, obat antibiotik, injeksi tetagam (anti tetanus).

3) saksi korban BRIPTU RIFANDI SATRIA menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0011/RSM/VER/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk di punggung kanan yang menembus otot punggung. Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.



b. Telah dilakukan tindakan operasi pengeluaran anak panah dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti nyeri, obat antibiotik, obat anti tetanus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KELIMA

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut,*** perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrokan) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik



Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmd Soleh.

- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.

- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan



Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEENAM

Bahwa terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH** Alias **MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY** Alias **BILLY** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di jalan Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang.
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrokan) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang,



Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh.

- Bahwa karena masyarakat lingkungan Karang Taliwang masih bertahan di jalan perbatasan lingkungan karang taliwang dengan lingkungan monjok sehingga saat itu terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dengan membawa ketapel berbahan besi dengan gagang kayu dan anak panah terbuat dari besi kemudian berteriak "JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA" selain itu juga mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** dengan membawa sebuah samurai dengan panjang 100cm dan kembang api terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** langsung menyalakan kembang api tersebut sehingga masyarakat lingkungan karang taliwang yang mendengar suara letusan kembang api dan teriakan provokasi dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** langsung saat itu melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu.

- Bahwa karena terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY** serta masyarakat Lingkungan Karang Taliwang terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan " saudara" ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum" selanjutnya danki brimob memberikan himbauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakan anak panah.

- Bahwa akibat adanya serangan dari terdakwa I **FATHUL MUBIN ABDULLAH** Alias **MUBIN** dan terdakwa II **ARMAN ARDA BILLY** Alias **BILLY** bersama dengan sdr. Yusril Ihza Islami, sdr. Muhammad Zainul Faza, sdr. Malik Fahat, sdr. Arsa Sarasin, sdr. Lutfi Antoni, sdr. Fredi Oktora, sdr. Mehmet Saleh Hamid Zic, sdr. Ahmad Mutammimi, sdr. Ibnu Atha, sdr. Muhammad Rizal, sdr. Rafi Akbar, sdr. Sahid Muhammad Sabbire, sdr. Saman Badani, sdr. Sukron Makmun, sdr. Muhammad Zahran, sdr. Muhammad Hamka, sdr. Haris Ramdani, sdr. Andi Mustiadi, sdr. Usman Bayankara, sdr. Wawan Darmawan, sdr. Abd Kholik, dan sdr. Nur Mahmmad Soleh mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, mengakibatkan sakit dan luka kepada saksi korban yaitu :

- 1) saksi korban AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0012/RSM/VER/XI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasien mengalami kekerasan benda tajam, yaitu luka tusuk oleh anak panah di betis kiri yang merobek pembuluh darah sehingga menimbulkan perdarahan aktif, Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi pengambilan benda asing dan penjahitan luka, obat untuk anti- nyeri, obat anti bakteri (antibiotik) dan obat anti tetanus,
- c. Pasien telah menjalani perawatan dan di pulangkan dengan keadaan stabil.

2) saksi korban KOMPOL SUPYAN HADI,SH menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0013/RSM/VER/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk anak panah ditungkai kanan bawah yang dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi tungkai kanan bawah dan penjahitan luka, pemberian obat anti nyeri, obat antibiotik, injeksi tetagam (anti tetanus).

3) saksi korban BRIPTU RIFANDI SATRIA menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0011/RSM/VER/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk di punggung kanan yang menembus otot punggung. Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut.
- b. Telah dilakukan tindakan operasi pengeluaran anak panah dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti nyeri, obat antibiotik, obat anti tetanus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUPYAN HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan Pengamanan warga Monjok dan Taliwang dimulai pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, pukul 08.00 wita, bertempat di Pos Monta yang bealamat di Jln. Ade Irma Suryani, perbatasan lingkungan Monjok dan taliwang tepatnya di SMP 4 Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan karena Warga Karang Taliwang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian dengan cara tidak mau membubarkan diri setelah diberikan himbauan dan tidak mau membubarkan diri setelah diberikan tembakam peringatan serta tidak mau membubarkan diri setelah diberikan perigatan dengan menembakkan gas air mata dan kemudian memberikan perlawanan dengan melakukan melepaskan anak panah dengan menggunakan ketapel kearah petugas, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan pecahan botol, meledakkan petasan, serta membawa senjata tajam berupa parang, golok, dan juga senapan yang sudah dimodifikasi menggunakan gas termasuk spritus dengan cara anak panah dilepaskan kearah petugas, batu –batu dan pecahan botol dilemparkan ke arah petugas, petasan diledakkan dan diarahkan ke petugas ;
- Bahwa saat itu ada Warga Monjok hanya berjaga-jaga dan mengantisipasi serangan dari warga Taliwang namun dari Warga Taliwang menggunakan senjata tajam tersebut dengan melepaskan anak panah dari ketapel yang dipegangnya dan mengarahkan anak panah tersebut kearah Aparat kepolisian yang menjaga perbatasan dan mengenai 3 orang termasuk Saksi sendiri , AIPTU AHMADIN YANI SALEKO, dan Anggota Brimob atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA, serta Kapolsek Selaparang IPTU I PUTU SASTRAWAN namun anak panah tersebut tidak menancap dibagian badan sebelah kanan karena ada rompi yang melindunginya ;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai betis kanan depan saksi, sedangkan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena anak panah pada bagian betis sebelah kiri belakang, anggota Brimob Polda NTB BRIPTU RIFANDI SATRIA terkena anak panak pada bagian Punggung sebelah kanan, sedangkan Kapolsek Selaparang terkena anak panah pada bagian tubuh dada kanan namun karena ada rompi yang melindunginya ;
- Bahwa yang terkena anak panah pertama adalah anggota Brimob terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan Puskesmas Karang Taliwang, sedangkan Saksi terkena anak panah terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 wita, saat berada dipinggir tembok SD 15 Taliwang, sedangkan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di Gang depan SD 15 Taliwang ;

- Bahwa mengenai ciri – ciri dari anak panah yang mengenai saksi saat itu adalah anak panah terbuat dari besi dengan mata anak panah runcing terdapat tali rapia warna biru ;

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku karena saksi menghadap ke kearah timur samping tembok SD 15 Taliwang, dan kemungkinan pelaku menembakkan anak panah melalui gang yang ada di depan SD 15 Taliwang ;

- Bahwa himbauan yang dilakukan oleh apaarat Kepolsian saat itu “kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua kepada tokoh dan aparat” yang kemudian Kapolresta Mataram bertemu dengan tokoh masyarakat yakni Kepala Lingkungan Karang Taliwang, bersama 1 orang lainnya melakukan negosiasi dan diminta oleh Kapolresta Mataram agar warga Taliwang mundur dan pulang dan dijelaskan oleh Kapolresta Mataram bahwa yang terkena anak panah adalah aparat Kepolisian bukan masyarakat, dan saat itu dari pengeras suara dijelaskan kepada warga juga bahwa sudah ada perwakilan yang menemui Bapak Kapolresta Mataram, diminta kepada warga untuk tenang, dan kemudian dari pengeras suara dihimbau kembali Kepada Masyarakat didepan saksi harap untuk segera membubarkan diri, kembali kerumah masing-masing, “saudara – saudara ini adalah warga kami, masyarakat kami, disini aparat yag tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani, oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali”, “atas nama Undang – undang saksi perintahkan untuk membubarkan diri, sekali lagi membubarkan diri” “dengar baik –baik himbauan saksi terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saksi akan tindak tegas dan terkahir himbauan yang diberikan adalah “KEPADA MASYARAKAT DIDEPAN SAKSI , SAKSI HARAP UNTUK SEGERA MEMBUBARKAN DIRI, KITA SUDAH PANJANG – PANJANGAN DARI TADI MALAM, SUDAH WAKTUNYA BEKERJA, BERSEKOLAH, DAN AKTIFITAS LAINNYA, DAN APABILA TIDAK MAU MEMBUBARKAN DIRI DAN MEMAKSA UNTUK KAMI MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS, KAMI AKAN

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBIL” ;

- Bahwa dari himbauan tersebut masyarakat Taliwang berkata “AYO KITA KELAHI, AYO KITA KELAHI” terjadi perlawanan berupa pelemparan batu, botol kaca, menembakkan anak panah, membakar kembang api yang kemudian bola api dari kembang api diarahkan ke petugas, berteriak ‘MAJU, SERANG, JANGAN TAKUT, JANGAN MUNDUR, SAMBIL MELEMPARI BATU, DAN MELAKUKAN PEMANAHAN, berteriak dari warga Taliwang “MUSUH KITA SEKARANG BUKAN MONJOK, TAPI POLISI”, “MAJU,,,MAJU,,SIKAT” DIAM SUNDEL,,SUNDEL,,, UBEK” “INI KAMPUNG KAMI, KAMI JAGA KAMPUNG”, dan terjadi perlawanan dari Warga Taliwang sampai pagi yang kemudian setelah dilakukan penangkapan barulah aksi perlawanan tersebut selesai dilakukan, sampai kemudian Saksi dan Aiptu AHMADIN YANI SALEKO dibawa ke RS Kota Mataram untuk dioperasi karena anak panah yang menancap di kaki ;

- Bahwa dari kejadian sebelum-sebelumnya sampai kejadian terkena anak panah dapat saksi jelaskan bahwa sebelum terjadi kumpulan massa diawali dengan adanya pembakaran kembang api dan wajib warga Taliwang langsung kumpul setelah adanya kembang api tersebut meletus, dan saat itu beberapa kali letusan kembang api terjadi ;

- Bahwa pukul 03.00 wita situasi saat itu remang – remang karena ada beberapa lampu jalan dimatikan dan hanya penerangan melalui lampu ;

- Bahwa melaksanakan pengamanan diawali dari Acara Arahan Pimpinan (AAP) dan pembagian tugas yang diberikan oleh Kabag Ops Polresta Mataram yang saat itu dihadiri dari Sat Brimobda Polda NTB, Turangga Polda NTB, Sat Sabhara Polda NTB, setelah memberikan arahan kemudian pasukan bergerak menuju kepos pembagian masing –masing, sampai kemudian sekitar pukul 02.00 wita, dari suara HT melaporkan situasi dari perbatasan Monjok Taliwang dari arah Wilayah Karang Taliwang terdengar suara letusan kembang api, sebanyak 4 kali bersambung lagi 4 kali letusan kembang api, dan kembali terjadi letusan kembang api sebanyak 2 kali, setelah itu dilaporkan bahwa warga Monjok melakukan laser dari arah Barat ke timur yang dibalas oleh warga Karang Taliwang melakukan laser ke wilayah monjok, dan warga Karang Taliwang memukul tiang listrik, mendengar hal tersebut Kabag Ops Polresta Mataram mengambil apel untuk mengantisipasi situasi yang terjadi di Polsek Selaparang terhadap pasukan Brimob dan pasukan Turangga Polda NTB untuk siap siaga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan setelah itu pukul 12.30 wita, bergerak yang diawali dari wilayah Monjok dengan berjalan menghimbau warga massa warga monjok untuk masuk kedalam rumahnya, dan saat itu warga dari Monjok mau masuk ke gang setiap rumahnya dan tidak berkumpul di jalan raya, setelah itu bergerak menuju ke perbatasan monjok dan Taliwang disaat itu warga sudah menutup jalan, dan langsung diberikaan himbauan oleh “kepada semua warga yang berkumpul agar segera membubarkan diri” namun disambut oleh tembakan anak panah, dan setelah itu diminta untuk mundur – mundur karena massa terus melawan dan melempari batu, akhirnya pengendali lapangan diambil oleh DANKI BRIMOB, dengan membuat barisan pengamanan dari yang tergabung adalah Satbrimobda Polda, NTB Dalmas Turangga Polda NTB, Sat Samapta Polresta Mataram, yang kemudian bergerak untuk melakukan pendorongan warga Taliwang, sampai di perbatasan dimana warga berhamburan melarikandiri ke gang-gang dna menuju ke kuburan,, sampai didepan puskesmas Karang Taliwang, dengan adanya pendorongan massa agar membubarkan diri membuat warga Taliwang melakukan pelemparan batu, anak panah, dilakukan himbauan kembali oleh Danki Brimob melalui pengeras suara “saudara-saudara ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali” himbauan tersebut dijawab oleh warga Karang Taliwang dengan mengatakan teriakan-teriakan Provokatif “maju.. serang..jangan takut jangan mundur” dengan adanya perlawanan tersebut diberikan arahan tembakan peringatan dengan peluru hampa sebanyak 3 kali tembakan ke udara, namun massa warga Taliwang semakin melempari batu dan botol kearah petugas, kemudian dilakukan tindakan kembali dengan melepaskan gas air mata, setelah kejadian tersebut datang Kepala Lingkungan Taliwang dan 1 warga yang bernegosiasi dengan Kapolresta Mataram disaat itu dari Kepala Lingkungan dan warga tersebut menerangkan tentang tuntutan dari warga dan dijelaskan oleh Kapolresta Mataram agar Kepala lingkungan meminta warganya untuk membubarkan diri dan saat itu dihimbau oleh DANKI Brimob “ Kalau tidak mau mundur, kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negoisasi dengan Bapak Kapolres Langsung, percayakan semua pada tokoh dan masyarakat“, disaat itu ada orang yang juga berusaha mendekati tempat negoisasi berbadan gemuk berbaju hitam

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondar mandir kemudian mengatakan “ANJIING” sambil berbalik badan, setelah itu perwakilan tersebut kembali ke warga namun warga masih tetap bertahan dan tidak mau membubarkan diri, kemudian warga melempar kembali batu dan melepaskan anak panah, da nada yang membakar petasan dan mengarahkan letupan petasan kearah polisi serta ada juga yang menggunakan bom Molotov, akibat hal tersebut kembali diberikan himbauan untuk membubarkan diri dengan mengatakan “atas nama Undang-undang, saksi perintahkan untuk membubarkan diri sekali lagi membubarkan diri” namun warga Taliwang masih bertahan dan tidak ada yang mundur sehingga Danki Brimob memerintah melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali, namun massa Taliwang tidak mau membubarkan diri dan kemudian terjadi pelepasan anak panah oleh warga taliwang disaat itu Kapolsek Selaparang yang terkena anak panah pada bagian tas selempang kapolsek dan anak panah tersebut menancap, setelah kejadian tersebut kembali dilakukan penindakan dengan penembakan gas air mata dan kemudian ditebakkan kembali tembakan ke udara dengan peluru hampa namun tetap tidak diindahkan melainkan kembali melakukan perlawanan dengan melmeperi petugas dengan batu, dan anak panah, karena hal tersebut atas perintah pimpinan tindakan yang dilakukan adalah melakukan penembakan peluru karet ke bagian pinggang kebawah, disaat itu warga taliwang berkata “MUSUH KITA SEKARANG BUKAN MONJOK MELAINKAN POLISI” sebelum dilakukan penembakan dilakukan himbauan agar warga membubarkan diri namun tidak diindahkan sampai melakukan perlawanan kembali dengan melempari batu dan juga anak panah, setelah itu barulah diberikan peringatan dengan tembakan peluru karet, namun tetap warga taliwang tetap bertahan dan terus melmpari dengan batu dan anak panah, sampai pagi hari, dan terjeda oleh shalat subuh, dan setelah shalat subuh kembali warga taliwang keluar dan kembali melakukan penyerangan terhadap petugas dengan melempari batu dan anak panah, samai pukul 05.30 wita perintah Kapolresta agar aparat kepolisian mundur, agar warga taliwang juga masuk kedalam rumahnya masing-masing, namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan warga Taliwang semakin menjadi –jadi melakukan pelemparan dan memanah kearah petugas, dan kemudian dikerahkan anggota Opsnal baik dari polsek maupun Polres, untuk melakukan tindakan tegas dan terukur berupa penyisiran terhadap warga Taliwang yang tidak mau membubarkan diri, setelah semua siap kemudian dilakukan himbauan

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir oleh Danki Brimob kembali memberikan himbauan “dengar baik-baik himbauan saksi terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saksi akan tindak tegas” karena tetap melakukan perlawanan barulah dilakukan penyisiran dengan diawali tembakan menggunakan peluru karet, dan saat itu saksi sambil berlari dan kemudian diam berdiri dipinggir tembok sebelah kanan SDN 15 Taliwang, sekitar pukul 06.00 wita saat itu, dari arah timur tiba – tiba Saksi rasakan ada yang mengenai betis kanan bagian depan, dan setelah itu terasa nyeri kemudian Saksi menekuk kaki Saksi, tidak lama kemudian datang danton APTU M. YUSUP menghampiri dan kemudian memapah Saksi, dan meminta anggota untuk mencari ambulance, setelah itu datang ambulance dan kemudian Saksi dibawa namun sebelum berangkat ambulance menuju Rumah sakit terdengar kabar ada anggota yang terkena anak panah kembali di kakinya yang terjadi di simpang 4 gang SD dan setelah sampai di Ambulance Saksi melihat APTU AHMADIN YANI SALEKO yang dibawa dan terlihat dibetis kiri belakangnya tertancap anak panah selanjutnya barulah Saksi dibawa ke RS Kota Mataram;

- Bahwa yang menandakan warga Karang Taliwang berkumpul adalah adanya bunyi petasan, dan adanya pukulan tiang listrik, itu yang Saksi tahu yang membuat warga keluar setelah mendengar hal tersebut ;
- Bahwa saksi melihat dari kejadian yang ada pada malam tanggal 6 Oktober 2023, 03.30 wita, sampai dengan pukul 17.00 wita, saat itu dengan jarak sekitar 25 meter dan situasi gelap yang terjadi adalah orang – orang tersebut melakukan pelemparan batu dan botol kaca dan juga memanah petugas, kemudian menembakkan petasan, dan juga melakukan penembakan dengan senjata rakitan peluru kekeling yang ditujukan juga ke petugas, itu yang mereka perbuat, untuk masing –masing orang tentunya situasi saat itu gelap, sehingga untuk menentukan peranan secara jelas Saksi tidak bisa menerangkan peranan masing –masing orang ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Oknum Warga Taliwang yang melakukan pemanahan adalah saksi dan kedua rekannya tersebut menjalani operasi untuk melepaskan anak panah yang telah menancap di punggung sebelah kanan, Saksi pada bagian kaki kanan depan, dan APTU AHMADIN YANI SALEKO pada bagian betis belakang sebelah kiri, dan sempat menjalani rawat inap di RS Kota Mataram selama 3 hari ;
- Bahwa akibat atau dampak dari peristiwa tersebut saksi masih sakit dan



informasi dari dokter sampai 6 bulan baru pulih ;

- Bahwa saksi di opname di rumah sakit akibat terkena anak panah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail permasalahan antara warga Monjok dan warga Taliwang ;
- Bahwa kejadian tersebut mulai jam 01.00 WITA ;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya informasi mereka sudah berhadapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada informasi siapa yang melakukan pemanahan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. AHMADIN YANI SALEKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut saksi berada di depan Rumah Makan Taliwang Irama 3 (tiga) yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa didepan Rumah Makan Taliwang Irama 3 (tiga) tersebut saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di perbatasan Monjok-Taliwang bersama dengan petugas Kepolisian yang lainnya sesuai dengan adanya Surat Perintah Kapolresta Mataram dengan Nomor : Sprin / 1747 / X / PAM.2./2023, tanggal 04 Oktober 2023 yang melaksanakan tugas pengamanan diperbatasan Monjok-Taliwang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dari pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 06.00 Wita ;
- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita petugas Kepolisian melaksanakan tugas pengamanan diperbatasan Monjok-Taliwang dimana situasi pada saat tersebut kondusif dan tidak ada pergerakan baik dari warga Monjok maupun warga Taliwang kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdengar suara letusan petasan dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 4 (empat) kali bersambung suara letusan petasan kedua dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian terdengar lagi suara letusan petasan ketiga dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi memerintahkan anggota saksi untuk siaga dan terlihat 2 (dua) orang petugas Kepolisian berpakaian preman mengecek ke lokasi sumber suara letusan petasan yang berada di sekitar Lingkungan Taliwang tersebut dan tidak lama kemudian Warga Monjok dari arah Barat melaser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sinar laser Warna Hijau ke arah Timur atau Taliwang dan kemudian terjadi saling laser antara Warga Monjok dengan Warga Taliwang selanjutnya terdapat beberapa orang Warga Taliwang yang memukul tiang listrik yang menyebabkan warga Taliwang banyak yang keluar ke Jalan raya Ade Irma Suryani berkumpul didepan SDN 15 Cakranegara kemudian beberapa Warga Taliwang bergerak maju ke arah Barat melewati perbatasan Monjok Taliwang dengan masing-masing warga membawa senjata tajam berupa parang, pedang, senjata rakitan gas, ketapel dengan amunisi kelerang dan anak panah ;

- Bahwa yang dilakukan oleh warga Taliwang yang bergerak maju ke arah perbatasan Monjok-Taliwang tersebut adalah warga Taliwang menantang warga Monjok dengan mengatakan "ayo kita kelahi..ayo kelahi" kemudian terlihat satu orang warga Taliwang menembakkan senjata rakitan ke arah warga Monjok yang berada di arah Barat dan kemudian terjadi saling tembak menembak antara warga Monjok dan warga Taliwang serta terjadi saling tembak menembak panah melihat hal tersebut kemudian petugas Kepolisian menghimbau kepada warga Taliwang yang bergerak maju menyerang melewati perbatasan Monjok-Taliwang tersebut dengan mengatakan "mundur..mundur...silahkan mundur jangan berbuat melanggar hukum" namun himbauan dari petugas Kepolisian tidak diindahkan oleh warga Taliwang untuk mencegah hal tersebut kemudian sekitar 02.30 Wita Kapolsek Selaparang menghubungi Kabag Ops Polresta Mataram meminta petunjuk untuk tindakan selanjutnya kemudian Kabag Ops perintahkan Brimob untuk menghalau warga Monjok dan Taliwang yang saling menyerang tersebut selanjutnya Brimob menghimbau warga Monjok untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dan warga Monjok yang berada di Jalan Ade Irma Suryani bersedia membubarkan diri dan kembali kerumahnya masing-masing selanjutnya Brimob menghimbau warga Taliwang untuk mundur dari perbatasan namun warga Taliwang tidak mau mundur dan membuat barikade jalan dengan menggunakan batu bata di jalan raya namun Brimob terus menghimbau dan pada saat tersebut terjadi saling balas omongan dan terjadi penembakan anak panah ke arah petugas Kepolisian yang dilakukan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang diminta untuk mundur namun tetap terjadi perlawanan dari warga Taliwang selanjutnya datang bantuan pengamanan dari Dalmas Polda yang bergabung dengan Brimob ;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Taliwang dihimbau untuk mundur namun massa tetap tidak mau mundur dan disaat tersebut kemudian Perwira Pengendali (Padal) diambil alih oleh Danki Brimob dengan menggunakan pengeras suara Danki Brimob memerintahkan personil buka blokade, buang bata-bata, buka blokade, pasukan maju kemudian Danki Brimob menghimbau warga Taliwang dengan mengatakan "Kepada masyarakat didepan, saksi harap untuk segera membubarkan diri, kembali kerumah masing-masing" pasukan bergerak maju kedepan dan warga Taliwang berhasil didorong mundur dari perbatasan Monjok Taliwang dan pada saat tersebut terdapat beberapa warga Taliwang yang melarikan diri ke gang kuburan sehingga dari warga tersebut dapat diamankan parang, ketapel dan anak panah kemudian pasukan terus maju memukul mundur warga Taliwang dan ketika petugas Kepolisian berada di depan Puskesmas Taliwang, warga Taliwang melakukan perlawanan dengan cara melempar batu, melempar botol kaca, menembakkan anak panah ke petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang agar warga Taliwang membubarkan diri namun warga Taliwang terus melempari batu dan melepaskan anak panah ke petugas Kepolisian dan pada saat tersebut terdengar ada anggota Brimob yaitu BRIPTU RIFANDI SATRIA yang terkena anak panah yang menancap pada bagian punggung sebelah kanan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah melakukan evakuasi membawa BRIPTU RIFANDI SATRIA ke Puskesmas Taliwang untuk mendapatkan perawatan medis kemudian Dokter Puskesmas Taliwang merujuk korban BRIPTU RIFANDI SATRIA ke Rumah Sakit Kota Mataram terhadap warga Taliwang petugas Kepolisian tetap menghimbau warga Taliwang untuk mundur namun warga Taliwang tidak mau mundur dan warga Taliwang terus melempar batu dan menembakkan anak panah ke petugas Kepolisian selanjutnya Danki Brimob koordinasi dengan Kapolsek Selaparang menghubungi Kabag Ops dan Kasat Samapta untuk bergabung memberikan himbauan dengan kendaraan pengeras suara kepada warga Taliwang namun himbauan tidak diindahkan oleh warga Taliwang kemudian warga Taliwang diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mundur namun warga taliwang tetap diam ditempat sehingga petugas menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga Taliwang terhenti karena ada warga yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan kemudian datang Kaling Karang Taliwang dan 1 (satu) orang pemuda mendekati Kapolresta

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram selanjutnya Kapolresta Mataram melakukan negosiasi dengan Tokoh masyarakat dan Kepala Lingkungan Karang Taliwang. Kapolresta Mataram meminta warga Taliwang segera pulang dan Kapolresta Mataram mengatakan kalau yang kena panah bukan masyarakat tapi anggota Kepolisian dan himbauan dilakukan berulang-ulang kalau masyarakat tidak mau dihimbau sekarang maunya gimana ? dan Kaling Karang Taliwang mengatakan kalau baru keluar baru tau kejadian kemudian Danki Brimob kembali memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan "saudara-saudara ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali" himbauan tersebut dijawab oleh warga taliwang dengan mengatakan teriakan-teriakan provokatif "maju..serang..jangan takut jangan mundur" dalam negosiasi tersebut Kapolresta Mataram meminta kepada Kaling Karang Taliwang untuk warga yang memanah anggota Kepolisian datang menemui Kapolres namun Kaling Karang Taliwang tidak dapat memenuhi permintaan dari Kapolresta Mataram selanjutnya kembali diberikan himbauan dengan mengatakan "kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat" kemudian kaling Karang Taliwang menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga Taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas Kepolisian dan menembakkan anak panah sehingga Danki Brimob kembali Menghimbau dengan mengatakan "atas nama Undang undang, saksi perintahkan untuk membubarkan diri sekali lagi membubarkan diri" namun warga taliwang masih bertahan dan tidak ada yang mundur sehingga Danki Brimob memerintah penembak persiapan sasaran jam 12 (dua belas) hitungan 3 (tiga) mundur tembak...3 (tiga)...2 (dua)...1 (satu) tembak setelah dilakukan penembakan gas air mata ke arah warga Taliwang yang berkumpul didepan SDN 15 Cakranegara terdapat beberapa warga Taliwang yang menyerang Petugas Kepolisian dengan menggunakan petasan sebanyak 13 (tiga belas) kali letusan setelah arahan dan himbauan tidak dihiraukan selanjutnya petugas Danki Brimob kembali memberikan himbauan "dengar baik-baik himbauan saksi terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saksi akan tindak tegas" himbauan tersebut kembali tapi tidak dihiraukan oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang sehingga Danki Brimob memerintah dan menyiapkan pasukan bersenjata yang berpeluru hampa untuk bersiaga ;

- Bahwa petugas Kepolisian memberikan himbauan sebanyak 3 (tiga) kali namun warga Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut selanjutnya dilakukan penembakan dengan peluru hampa namun warga Taliwang juga tidak mau bubar dan menyerang petugas Kepolisian dengan melempar menggunakan batu dan menghujani dengan anak panah dan salah satu anak panah dari warga Taliwang tersebut mengenai tas selempang yang digunakan oleh Kapolsek Selaparang IPTU I PUTU SASTRAWAN selanjutnya Danki Brimob perintahkan pasukan dari peluru hampa ke peluru karet dengan sasaran pinggang ke bawah dan warga Taliwang tetap melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian dan terdapat warga Taliwang yang mengatakan “musuh kita sekarang bukan Monjok tapi Polisi” setelah himbauan tidak diindahkan oleh warga Taliwang kemudian petugas Kepolisian kembali menghimbau warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri namun warga Taliwang kembali tidak menghiraukan himbauan Kepolisian sehingga petugas melakukan penembakan menggunakan peluru karet ke arah warga Taliwang yang masih melakukan pelemparan batu dan memanah ke arah petugas Kepolisian sekitar pukul 05.30 Wita anggota diperintahkan untuk mundur dengan harapan agar masyarakat warga Taliwang ikut mundur dan membubarkan diri namun warga masyarakat Taliwang semakin brutal dengan melakukan penembakan anak panah dan senjata rakitan ke arah petugas Kepolisian selanjutnya Dank Brimob memberikan himbauan “kepada masyarakat didepan, saksi harap untuk segera membubarkan diri kita sudah panjang panjangan dari tadi malam ini sudah waktunya bekerja, bersekolah dan lain sebagainya dan apabila tidak mau membubarkan diri dan memaksa untuk kami melakukan tindakan tegas kami akan ambil” himbauan tersebut tidak juga diindahkan oleh warga Taliwang sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan tindakan penyisiran terhadap warga Taliwang dengan sambil berlari menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa Warga Taliwang ;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolresta Mataram selanjutnya dilakukan penyisiran disemua gang untuk memukul mundur warga Taliwang dan agar warga Taliwang kembali kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa penyebab petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah Warga Taliwang karena himbauan yang disampaikan oleh petugas

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang meminta warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri tersebut tidak diindahkan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang malah melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan melempar batu dan Botol kaca ke arah petugas, memanah petugas dengan menggunakan anak panah dan kelereng, menembak petugas Kepolisian dengan menggunakan senjata rakitan dan menembakkan petasan ke arah petugas Kepolisian sehingga petugas Kepolisian melakukan tindakan penembakan gas air mata kemudian penembakan senjata berpeluru hampa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penembakan senjata dengan menggunakan peluru karet karena tindakan dari warga Taliwang membahayakan nyawa petugas ;

- Bahwa saksi mendengar ada kata-kata provokatif yang kemudian menyebabkan penyerangan terhadap petugas Kepolisian yang dikatakan oleh warga Taliwang ketika dihibau oleh petugas Kepolisian untuk membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing adalah sebagai berikut “maju..serang..jangan takut jangan mundur” ,,, “musuh kita sekarang bukan Monjok tapi Polisi” ,,, “maju..maju..sikat” ,,, “diam sundel..sundel ubek” ,,, “anjing” ,,, “ini kampung kami, kami jaga kampung”;

- Bahwa warga Taliwang melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan menggunakan Senjata rakitan PCV, menembakkan Ketapel berpeluru panah, menembakkan Ketapel berpeluru kelereng, melempar dengan potongan batu, menembakkan petasan ke petugas dan ada sebagian warga yang membawa senjata tajam jenis samurai, pedang dan parang ;

- Bahwa video yang ditunjukkan tersebut adalah video tentang tahapan dari pelaksanaan tugas Kepolisian yang menghimbau masyarakat Taliwang untuk membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing namun warga Taliwang tidak mau membubarkan diri dan warga Taliwang menyerang petugas Kepolisian dengan menggunakan petasan, melempar pakai potongan batu dan menembakkan anak panah, pada saat Kepolisian melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat dan Kaling Taliwang terdapat warga Taliwang yang menyerang dengan melempar batu melepaskan anak panah, untuk foto dari terdakwa yang di tunjukkan oleh oemeriksa dan saksi membenarkan foto-foto tersebut beserta perannya masing-masing ;

- Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh warga Taliwang pada saat tersebut adalah himbauan dari petugas Kepolisian yang disampaikan oleh Danki

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brimob melalui pengeras suara yang meminta warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri dan kembali kerumahnya masing-masing Tidak diindahkan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang melakukan perlawanan menyerang terhadap petugas Kepolisian dengan cara menembakkan petasan ke arah petugas, melempar petugas dengan menggunakan potongan batu, menembakkan anak panah terhadap petugas Kepolisian, menembakkan senjata rakitan ke petugas Kepolisian, dan melempar bom Molotov ke petugas Kepolisian ;

- Bahwa warga Taliwang melakukan perlawanan menyerang petugas Kepolisian dengan cara menembakkan petasan ke arah petugas sebanyak 13 (tiga belas) kali, warga Taliwang melempar petugas dengan menggunakan potongan batu, menembakkan anak panah terhadap petugas Kepolisian secara terus menerus dan menembakkan senjata rakitan ke petugas Kepolisian secara terus menerus karena Saksi merasakan seperti dihujani terus menerus sehingga anggota Kepolisian bertahan dengan menggunakan tameng pelindung ;

- Bahwa saksi di opname di rumah sakit akibat terkena anak panh selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

3. RIFANDI SATRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang Kel. Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut adalah saksi sendiri, KOMPOL SUPYAN HADI, SH dan APTU AHMADIN YANI SALEKO ;

- Bahwa keberadaan saksi sebelum terjadinya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut adalah saksi bersama rekan-rekan anggota dibawah pimpinan DANKI BRIMOB stanby di Polsek Selaparang setelah adanya permintaan bantuan dari KABAG OPS Polresta Mataram selanjutnya kami bergerak menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Monjok Taliwang Jalan Ade Irma Suryani Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram ;

- Bahwa dalam pengamanan perbatasan Monjok-Taliwang tersebut terdapat Surat Permintaan bantuan BKO Pengamanan Monjok Taliwang dari Kapolresta Mataram dengan Nomor : B / 1637 / X / PAM.3.3. / 2023, tanggal 03 Oktober 2023 selanjutnya Daftar Nama Anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor yang melaksanakan PAM MONTA tanggal 5 Oktober 2023 ;

- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 21.00 Wita Anggota BRIMOB dibawah pimpinan DANKI BRIMOB Standby di Polsek Selaparang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdapat permintaan pergeseran pasukan dari KABAG OPS Polresta Mataram selanjutnya kami BRIMOB dibawah pimpinan DANKI BRIMOB bergerak menuju perbatasan Monjok Taliwang ketika melewati di depan Jalan Ade Irma Suryani Gg. Panda V terdapat warga Monjok Culik yang berada di jalan Raya selanjutnya DANKI BRIMOB menghimbau warga Monjok culik untuk warga jangan terprovokasi segera mundur masuk kerumah masing-masing agar tidak terkena serangan dari warga Taliwang dan warga Monjok mendengar himbauan yang disampaikan oleh DANKI BRIMOB dan warga Monjok bersedia membubarkan diri dari jalan raya dan masuk kedalam gang rumahnya masing-masing selanjutnya kami bergerak menuju ke perbatasan dan ketika berada didepan Gang Panda 1 terdapat beberapa warga Taliwang yang bergerak maju menyerang kemudian DANKI BRIMOB menghimbau kepada warga Taliwang untuk mundur dan mundur kemudian secara perlahan beberapa warga Taliwang yang bergerak maju tersebut mundur sampai didepan Rumah Makan Taliwang Irama selanjutnya Saksi memarkir Sepeda Motor Satuan Anti Anarkis diparkiran rumah makan Taliwang Irama selanjutnya DANKI BRIMOB secara terus menerus melakukan himbauan kepada warga Taliwang untuk mundur ke belakang dan kembali kerumah masing-masing namun warga Taliwang tersebut tetap melakukan penyerangan ke arah warga Monjok yang berada di arah Barat dan terdengar suara letusan senjata rakitan gas dari arah Timur beberapa kali ;

- Bahwa beberapa warga Taliwang yang maju melewati perbatasan Monjok Taliwang tersebut bergerak maju dengan berjalan kaki dengan masing-masing orang ada yang terlihat membawa senjata tajam berupa parang,

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedang, senjata rakitan gas, ketapel dengan amunisi kelereng dan anak panah ;

- Bahwa yang dilakukan oleh warga Taliwang yang bergerak maju tersebut ketika dihimbau oleh DANKI BRIMOB untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing sebagian dari warga Taliwang yang maju tersebut mundur ke perbatasan dan ada sebagian dari warga Taliwang yang masih diam bertahan membuat blokade jalan dengan menggunakan Batu Bata di jalan Raya DANKI BRIMOB terus menghimbau dan pada saat tersebut warga Taliwang melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan melempar Batu, menembakkan kelereng dan anak panah sehingga DANKI BRIMOB memberikan peringatan satu dua tiga kali kepada warga Taliwang yang melakukan penyerangan karena warga Taliwang terus menyerang petugas sehingga DANKI BRIMOB memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang setelah gas air mata ditembakkan kemudian terdapat salah satu gas air mata yang terlempar dekat dengan petugas sehingga asap dari gas air mata mengenai Saksi dan teman-teman lainnya yang saat itu berada di dalam pasukan sehingga Saksi menutup muka Saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi untuk menghindari asap gas air mata terhirup masuk kedalam hidung dan pada saat tersebut Saksi memutar badan Saksi yang semula menghadap ke arah Timur menjadi menghadap ke arah Barat dan pada saat badan Saksi sudah menghadap ke arah Barat Saksi merasakan bagian punggung Saksi seperti terkena tembakan kelereng dari arah Timur atau Taliwang kemudian Saksi kembali menghadap ke arah Timur melakukan pendorongan dan memukul mundur warga Taliwang sampai didepan SMPN Taliwang setelah beberapa kali himbauan dari DANKI BRIMOB tepatnya ketika Saksi berada didepan Puskesmas Taliwang Saksi merasakan tangan kanan Saksi kebas atau mati rasa dan tidak nyaman kemudian Saksi minta tolong kawan Saksi untuk memeriksa punggung Saksi dan baru Saksi ketahui kalau Saksi terkena anak panah yang menancap pada bagian punggung sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Taliwang untuk mendapatkan perawatan medis kemudian anak panah yang menancap pada punggung Saksi tersebut dipotong oleh Tim Medis Puskesmas Taliwang selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan Medis selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menembakkan anak panah tersebut ke arah saksi yang jelas yang menembakkan anak panah dan mengenai punggung sebelah kanan tersebut adalah Warga Taliwang yang dihimbau untuk mundur namun tidak mau mundur dan tetap bertahan melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian ;
- Bahwa anak panah yang menancap di punggung sebelah kanan saksi tersebut berjumlah 1 (satu) buah Anak Panah Warna batang Putih ;
- Bahwa akibat dari luka anak panah tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi menjalani operasi di rumah Sakit Kota Mataram dan menjalani perawatan terhadap luka yang saksi alami ;
- Bahwa pada awal mulanya hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor lainnya dibawah pimpinan DANKI BRIMOB AKP HAEKAL MIFTAH melaksanakan PAM MONTA tanggal 5 Oktober 2023 setelah melaksanakan apel di Mako Polresta Mataram kemudian Anggota BRIMOB Standby di Polsek selaparang dari pukul 21.00 Wita selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdapat permintaan pergeseran pasukan dari KABAG OPS Polresta Mataram selanjutnya kami BRIMOB dibawah pimpinan DANKI BRIMOB bergerak menuju perbatasan Monjok Taliwang ketika melewati di depan Jalan Ade Irma Suryani Gg. Panda V terdapat warga Monjok Culik yang berada di jalan Raya selanjutnya DANKI BRIMOB menghimbau warga Monjok culik untuk warga jangan terprovokasi segera mundur masuk kerumah masing-masing agar tidak terkena serangan dari warga Taliwang dan warga Monjok mendengar himbauan yang disampaikan oleh DANKI BRIMOB dan warga Monjok bersedia membubarkankan diri dari jalan raya dan masuk kedalam gang rumahnya masing-masing selanjutnya kami bergerak menuju ke perbatasan dan ketika berada didepan Gang Panda 1 terdapat beberapa warga Taliwang yang bergerak maju menyerang kemudian DANKI BRIMOB menghimbau kepada warga Taliwang untuk mundur dan mundur kemudian secara perlahan beberapa warga Taliwang yang bergerak maju tersebut mundur sampai didepan Rumah Makan Taliwang Irama dan ketika Saksi sampai didepan Rumah makan Taliwang dengan menggunakan Sepeda Motor kemudian Saksi langsung merapat di sebelah kiri Mobil Komando bergabung dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya posisi tepat keberadaan Saksi pada saat tersebut adalah Saksi berada dibelakang DANKI BRIMOB yang Saksi

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan adalah antisipasi memback up anggota terhadap kerusuhan yang lebih anarkis karena kondisi tidak kondusif terjadi penyerangan terhadap petugas Kepolisian yang dilakukan oleh warga Taliwang dan setelah ditembakkan gas air mata kemudian warga Taliwang yang berada di depan SMPN Taliwang berlari berhamburan kekiri dan kekanan dan sebagian dari warga Taliwang ada yang bergerak maju ke depan selanjutnya DANKI BRIMOB secara terus menerus melakukan himbauan kepada warga Taliwang untuk mundur ke belakang dan kembali kerumah masing-masing namun warga Taliwang tersebut tetap bertahan dan melakukan penyerangan ke petugas Kepolisian dengan melempar batu, menembakkan kelereng dan anak panah dan terdengar suara letusan senjata rakitan gas dari arah Timur beberapa kali kemudian DANKI BRIMOB menghimbau warga Taliwang untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing namun ada sebagian dari warga Taliwang yang masih diam bertahan membuat blokade jalan dengan menggunakan Batu Bata di jalan Raya DANKI BRIMOB terus menghimbau dan pada saat tersebut warga Taliwang melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan melempar Batu, menembakkan kelereng dan anak panah sehingga DANKI BRIMOB memberikan peringatan satu dua tiga kali kepada warga Taliwang yang melakukan penyerangan karena warga Taliwang terus menyerang petugas sehingga DANKI BRIMOB memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang setelah gas air mata ditembakkan kemudian terdapat salah satu gas air mata yang terlempar dekat dengan petugas sehingga asap dari gas air mata mengenai Saksi dan teman-teman lainnya yang saat itu berada di dalam pasukan sehingga Saksi menutup muka Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi untuk menghindari asap gas air mata terhirup masuk kedalam hidung dan pada saat tersebut Saksi memutar badan Saksi yang semula menghadap ke arah Timur menjadi menghadap ke arah Barat dan pada saat badan Saksi sudah menghadap ke arah Barat Saksi merasakan bagian punggung Saksi seperti terkena tembakan kelereng dari arah Timur atau Taliwang kemudian Saksi kembali menghadap ke arah Timur melakukan pendorongan dan memukul mundur warga Taliwang sampai didepan SMPN Taliwang setelah beberapa kali himbauan dari DANKI BRIMOB tepatnya ketika Saksi berada didepan Puskesmas Taliwang Saksi merasakan tangan kanan Saksi kebas atau mati rasa dan tidak nyaman kemudian Saksi minta tolong kawan Saksi untuk memeriksa punggung Saksi



dan baru Saksi ketahui kalau Saksi terkena anak panah yang menancap pada bagian punggung sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Taliwang untuk mendapatkan perawatan medis kemudian anak panah yang menancap pada punggung Saksi tersebut dipotong oleh Tim Medis Puskesmas Taliwang selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan Medis selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi selanjutnya karena saksi sudah berada di Rumah Sakit Kota Mataram namun sekitar pukul 08.30 Wita ketika Saksi berada di dalam ruang operasi Rumah sakit Kota Mataram baru Saksi ketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang petugas Kepolisian lainnya yang terkena anak panah dalam pengamanan tersebut ;

- Bahwa saksi terkena anak panah sekitar jam 03.00 WITA ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

4. **JIMMY FARLINDO WALEWANGKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian ketika petugas Kepolisian menghimbau kepada warga Taliwang untuk kembali kerumah masing masing;

- Bahwa Penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga karang taliwang terhadap petugas kepolisian terjadinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 sampai dengan pukul 06.30 wita bertempat di jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa yang menjadi korban dan terkena anak panah dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum Warga Karang Taliwang terhadap petugas kepolisian adalah Kopol Supyan Hadi, S.H. (Kasat Samapta Polresta Mataram) Aiptu Ahmadin Yani Saleko (Anggota Reskrim Polsek Sandubaya) dan Briptu Rifandi Satria (Anggota Sat Brimob Polda NTB) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan penyerangan, akan tetapi saksi melihat banyak dari warga Karang Taliwang yang melepaskan/melontarkan anak panah ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekitar pukul 21.00 wita melaksanakan apel kesiapan pengamanan antara Warga Monjok dan Karang Taliwang yang di Pimpin oleh Kabag Ops Polresta Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL I GEDE SUMADRA SH MH, kemudian setelah di APP Saksi dan anggota yang lain berangkat menggunakan kendaraan Dinas menuju ke Pos perbatasan anantara Monjok dan Taliwang, kemudian setelah sampai di sana kami langsung melakukan masuk di wilayah Monjok, Karang Taliwang dan Bagirati namun kami tidak menemukan senjata tajam maupun petasan sehingga sekitar pukul 23.00 WITA kami kembali ke pos perbatasan Monjok dan Taliwang selanjutnya Saksi dan anggota Pleton 2 stand by di Rumah Makan Taliwang Irama 3. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober sekitar pukul 01.00 wita Saksi mendengar suara petasan dari arah perempatan Gang Salam II sebanyak dua kali, setelah itu di balas oleh warga Monjok menggunakan petasan sebanyak satu kali dan warga Monjok menggunakan laser, selanjutnya Saksi mendengar teriakan dari warga Taliwang yang menyuruh untuk maju dan sekitar 13 orang warga Taliwang maju sampai ke perbatasan Rumah Makan Taliwang Irama 3, kemudian Saksi melihat satu orang menggunakan baju kaos warna hitam namun mukanya ditutup menggunakan kain yang menembak ke arah Monjok menggunakan senjata rakitan dan yang saksi juga melihat banyak warga Taliwang melepaskan anak panah ke arah Monjok kemudian sekitar 5 orang membawa tameng yang terbuat dari besi, selanjutnya 1 unit mobil Anggota Brimob memberikan himbauan kepada warga Taliwang agar masuk kerumah masing-masing dan tidak terprovokasi, namun himbauan tersebut di balas oleh warga Taliwang dengan mencaci maki anggota Brimob yang memberikan himbauan tersebut, kemudian setelah di berikan himbauan sebanyak 3 kali namun warga Taliwang tetap bertahan dan tidak mau membubarkan diri sehingga anggota Brimob menembakkan gas Air mata ke arah massa yang tidak menghiraukan himbauan tersebut, setelah ditembakkan gas air mata massa tersebut bukannya mundur namun massa menembak anggota Brimob menggunakan senjata rakitan dan anak panah, tidak lama kemudian Saksi melihat mobil Ambulance keluar dari Pusekesmas ke arah Monjok dengan membawa 1 Anggota Brimob yang bernama BRIPTU RIFANDI SATRIA yang terkena anak panah, melihat anggota Brimob yang terkena anak panah kemudian anggota yang lainnya kembali menembakkan gas air mata akan tetapi massa tetap melakukan perlawanan. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita pada saat massa masih melakukan perlawanan dengan menembakkan anak panah ke arah anggota kepolisian Saksi melihat KOMPOL SUPYAN HADI SH di samping Kantor Lurah Karang Taliwang

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena anak panah kemudian Saksi lari menuju KOMPOL SUPYAN HADI SH untuk menolongnya namun AIPTU M YUSUF sudah terlebih dahulu menolongnya kemudian AIPTU M YUSUF memerintahkan Saksi untuk melihat anggota yang ada di depan namun pada saat itu Saksi juga melihat AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena anak panah dan sudah di bantu oleh anggota yang lain untuk di bawa ke Mobil Ambulance ;

- Bahwa saksi pada saat anggota BRIPTU RIFANDI SATRIA terkena panah yaitu di belakang anggota Brimob, Dalmas Polda dan Dalmas Polres yang sedang berlindung menggunakan Tameng, kemudian pada saat KOMPOL SUPYAN HADI SH terkena, posisi saksi melihat langsung KOMPOL SUPYAN HADI SH terkena panah, kemudian pada saat AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena panah saksi berada di depannya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut KOMPOL SUPYAN HADI SH menjalani operasi di RS Kota Mataram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih sekitar seminggu, dan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menjalani operasi di RS Kota Mataram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih dua minggu sedangkan BRIPTU RIFANDI SATRIA saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil negosiasi antara perwakilan warga Karang Taliwang dengan pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi pada waktu itu hanya melindungi junior untuk merapatkan tameng ;

- Bahwa saksi pada waktu menjalankan tugas tersebut berdasarkan surat perintah dari atasan ;

- Bahwa setahu saksi keributan mulai jam 02.00 WITA dan ada perintah atau himbauan dari Bapak Kapolres supaya semua warga untuk membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing, namun ada sebagian warga yang tetap bertahan di lokasi dan tidak mau bubar dan pulang ;

- Bahwa pada saat keributan saksi tidak melihat Para Terdakwa karena situasinya gelap tetapi warga banyak yang membawa parang, panah dan lain-lain ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Arman Arda Billy pada waktu tokoh masyarakat melakukan negosiasi dengan Pak Kapolres karena gelap, namun di vidio ada terlihat Terdakwa Arman Arda Billy ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. HASIIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya keributan antara warga Karang Taliwang dengan pihak Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul. 03.15 WITA bertempat di Jalan Ade Irma Suryani, Lingk. Karang Taliwang, Kel Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi pemicu keributan tersebut karena ada penembakan warga Karang Taliwang di depan Masjid di Karang Taliwang dan diambil 12 CCTV serta dibawa ke Denpasar Bali untuk diperiksa tetapi tidak ada hasilnya sehingga masyarakat menjadi resah ;
- Bahwa penjagaan pihak kepolisian yaitu sejak ada kejadian penembakan warga Karang Taliwang ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi berada di Lesehan irama 3, saksi bersama dengan pemilik lesehan irama 3 untuk memantau perbatasan Monjok Taliwang ;
- Bahwa saksi dibangunkan sekitar pukul 03.30 Wita tanggal 06 Oktober 2023, oleh warga dan anak saksi memberitahukan kalau ada keributan diperbatasan Monjok Taliwang ;
- Bahwa lokasinya di depan SD 15 Karang Taliwang, sudah berada di lingkungan Karang Taliwang, saat itu saksi bertemu dengan terdakwa FATHUL MUBIN dan saat itu terdakwa FATHUL MUBIN mempertanyakan dimana tokoh tokoh ini dan terlihat saat itu terdakwa FATHUL MUBIN sangat kesal pada saat itu karena pihak Kepolisian menyuruh pihak warga Taliwang untuk mundur dan pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Pak Kapolresta Mataram untuk meminta pihak Kepolisian mundur dan warga akan pulang, tetapi saat itu Pak Kapolresta Mataram bilang tidak mau mundur sebelum warga bubar dan pulang ke rumah masing-masing karena ada anggota yang kena panah;
- Bahwa setelah negosiasi dengan Pak Kapolresta Mataram tersebut saksi meminta warga pulang ;
- Bahwa saat itu ada terdakwa ARMAN ARDA BILLY di belakang saksi dengan membawa kembang api.;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat Terdakwa Fathul Mubin Abdullah tetapi tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa terdakwa FATHUL MUBIN adalah yang dituakan pada saat kejadian tersebut dan yang mengatur anak-anak muda yang ada pada saat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu warga Karang Taliwang ingin menyerang warga Monjok namun di halau oleh Pihak Kepolisian dari sana lah terjadinya keributan antara warga Karang Taliwang dengan Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan Karang Taliwang untuk memfasilitasi warga untuk berhubungan dengan Pemerintahan, untuk

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Lingkungan Karang Taliwang bersama Ketua RT dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ;

- Bahwa terdakwa FATHUL MUBIN yang pada saat itu berbicara dengan saksi mengatakan "MANA TOKOH-TOKOH INI KENAPA TIDAK DATANG KE SINI" kemudian saksi menjawab "INI KAN SAYA DATANG UNTUK MEMFASILITASI WARGA, SILAHKAN MUNDUR", Kemudian terdakwa ARMAN ARDA BILLY yang pada saat itu membawa dan menyalakan petasan dan SUKRAN MAKMUN yang pada saat itu berteriak-teriak dengan mengatakan "SUNDEL MONJOK" itu saja yang saksi lihat pada saat itu ;
- Bahwa warga Karang Taliwang melakukan penyerangan terhadap Pihak Kepolisian dengan cara melempar botol kaca dan batu ke arah pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut pada siang harinya saksi yang mengumumkan di masjid untuk mengumpulkan senjata ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa FATHUL MUBIN menyerahkan anak panah terbuat dari besi kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian besar warga Karang Taliwang memiliki anak panah yang terbuat dari besi ;
- Bahwa ada juga warga Karang Taliwang yang menyerahkan senjata-senjatanya di rumah saksi antara lain Andi, Soleh, Rafi, sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa ada warga saksi sebanyak 25 yang diproses dan sebagian besar saksi yang menyerahkan terdakwa-terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antar warga Karang Taliwang dengan pihak kepolisian yaitu berjarak warga taliwang dengan kepolisian sekitar 10 meter ;
- Bahwa pada saat negosiasi ada banyak warga Karang Taliwang yang teriak teriak provokasi untuk melakukan penyerangan, tetapi saat itu saksi panik sehingga tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang teriak ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada warga untuk mundur, tetapi warga tetap bertahan dan ada menyalakan kembang api oleh terdakwa ARMAN ARDA BILLY ;
- Bahwa maksud menyalakan kembang api adalah untuk bersiap-siap untuk memulai perperangan atau perkelahian dan mengundang warga untuk berkumpul serta menjaga kampung ;
- Bahwa tidak ada pihak warga Monjok di lokasi kejadian, dimana keributan tersebut yaitu masyarakat Karang Taliwang saja yang menyerang pihak kepolisian ;
- Bahwa keributan semacam itu sering terjadi dan kejadian saat itu adalah kejadian yang terparah ;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penyebab kejadian keributan tersebut karena sebelumnya ada warga Karang Taliwang yang kena tembak oleh siapa tetapi tidak bisa diketahui dan sampai 12 buah CCTV di bawa ke Denpasar Bali tetapi tidak bisa diketahui dan masyarakat kecewa ;
- Bahwa saksi melakukan negosiasi sebanyak 2 kali, dimana negosiasi pertama sekitar jam 04.00 WITA dimana dari pihak Kapolres minta kepada warga Karang Taliwang mundur dan pulang kerumah masing-masing karena ada anggota Kepolisian yang kena panah dan negosiasi sekitar jam 06.00 WITA dan waktu itu juga banyak warga ke Masjid dan di himbau untuk pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa yang meminta daftar-daftar warga Karang Taliwang untuk diserahkan ke pihak Kepolisian adalah Bapak Kapolres Mataram dan Bapak Kapolres mengatakan tolong Pak Kepala Lingkungan warganya diserahkan ;
- Bahwa pada waktu pihak Kepolisian sweeping kepada warga saksi tidak ikut tetapi di temani oleh Ketua RT ;
- Bahwa ada himbauan dari pihak Kepolisian agar warga-warga yang ada namanya tersebut untuk menyerahkan senjatanya ;
- Bahwa pihak Kepolisian mengatakan kalau masyarakat mau menyerahkan diri nanti kita ringankan ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah warga yang saksi serahkan tetapi ada juga warga yang menyerahkan diri, dan saksi menyerahkan nama warga sesuai dengan daftar dari Kepolisian ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan sudah 10 tahun dan kejadian semacam ini sering terjadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata yang dibawa oleh Terdakwa Arman Arda Billy ;
- Bahwa sikap sehari-hari para Terdakwa di masyarakat adalah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mampu meredam masyarakat kalau ada kejadian keributan semacam itu kalau tidak ada aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemanahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. YUSRIL IHZA ISLAMI Als YUSRIL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan tanggal 6 Oktober 2023 antara warga Monjok dan warga Taliwang, dan pada saat itu sekitar jam 01.00 WITA saksi baru pulang kerja dan mendengar letusan kembang api dan sudah melihat banyak orang ;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian keributan tanggal 6 Oktober 2023 antara warga Monjok dan Warga Taliwang, saksi sendiri membawa 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu dengan panjang sekitar 73 cm dan bersarung kayu ;
- Bahwa selain saksi, saksi juga melihat warga Taliwang yang lainnya membawa senjata tajam, yaitu Sdr. Arman Arda Billy membawa dan menyalakan kembang api serta mengambil anak panah yang terbuat dari besi, Sdr. Fathul Mubin Alias Mubin, membawa busur panah, ketapel, anak panah dan memprovokasi warga agar keluar mengikuti perang kampung tersebut dan untuk melawan pihak Kepolisian, Sdr. Zahran membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Ibnu membawa pedang, Sdr. Faza membawa ketapel serta anak panah dan pedang, Sdr. Tora membawa senjata rakitan peluru kelereng, Sdr. Rafi membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Ijang membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Mehmet, membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Sukran Makmun, membawa pedang dan ketapel serta anak panah, Terdakwa Usman Bayangkara membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Fahat membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Hamka membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Muhammad Zainul Faza membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Sahid membawa ketapel dan anak panah, Sdr. Erwin Kusnadi Als. Bokok, membawa senjata rakitan peluru kelereng, Sdr. Egi, membawa senjata rakitan peluru anak panah besi, Sdr. Mamat Sampi, membawa pedang, Sdr. Awan, membawa ketapel dan anak panah dan Sdr. Saman Dani Als. Dani, membawa ketapel dan anak panah ;
- Bahwa saksi ikut dalam peristiwa keributan tersebut karena mendengar suara kembang Api sebanyak 2 kali dan suara tiang lisitrik yang dipukul, yang mana kalau mendengar suara tersebut adalah merupakan kode warga Taliwang untuk berkumpul guna melakukan penyerangan terhadap warga Monjok, yang mana saat itu warga Monjok mau menyerang ;
- Bahwa maksud dari Sdr Arman Arda Billy menyalakan kembang api tersebut adalah untuk memprovokasi warga agar berkumpul di lokasi dan melakukan penyerangan ;
- Bahwa selain itu juga Sdr Arman Arda Billy Alias Billy mengatakan "JANGAN MAJU, KALAU MAJU KITA TEMBAK" setelah itu Sdr. Arman Arda Billy Alias Billy dengan membawa sebuah kembang api langsung menyalakan kembang api dan mengarahkan letusan kembang api tersebut ke arah pihak kepolisian, sehingga dengan teriakan Sdr. Arman Arda Billy Alias Billy dan letusan kembang api tersebut, sehingga masyarakat



lingkungan Karang Taliwang yang mendengar suara letusan kembang api langsung saat itu ikut melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian yang menjaga keamanan saat itu dengan menggunakan ketapel yang berisi kelereng, busur panah, batu, dan botol kaca ;

- Bahwa pihak Kepolisian sering sekali menghimbau warga Karang Taliwang untuk bubar pulang ke rumah masing – masing, namun ada sebagian warga tetap ngeyel dan melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian dengan cara memanah dan menembak dengan menggunakan senjata rakitan, kembang api dan melempar dengan bata/batu ;

- Bahwa yang menyebabkan warga Lingkungan Karang Taliwang tidak mengikuti himbauan Pihak Kepolisian dan melakukan perlawanan terhadap Pihak Kepolisian dengan cara memanah dan menembakkan senjata rakitan, kembang api dan melempar dengan bata karena mendengar perkataan Sdr.Fathul Mubin yang mengatakan **“APA-APA KATA APARAT DAK USAH DIDENGAR, INI KAMPUNG KITA DIEM DISINI, NGAPAIN DENGERRIN APARAT”** ;

- Bahwa kata-kata provokasi yang dikatakan Sdr. Fathul Mubin yaitu **“MANA DIA TOKOH MASYARAKAT YANG KEMAREN MUSYAWARAH, KENAPA TIDAK ADA YANG KELUAR, AYOK KLOK BISA KITA CARIK KERUMAHNYA KITA TARIK DIA KELUAR”**, dan setelah Pihak Kepolisian memberikan himbauan kepada warga untuk kembali kerumah masing-masing Sdr. Fathul Mubin kembali mengatakan kata-kata provokasi dengan mengatakan **“APA-APA KATA APARAT DAK USAH DIDENGAR, INI KAMPUNG KITA DIEM DISINI, NGAPAIN DENGERRIN APARAT”** ;

- Bahwa tujuan Sdr Fathul Mubin mengatakan seperti itu untuk menyuruh warga bertahan dilokasi dan tidak mengikuti himbauan Pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat ucapan Sdr. Fathul Mubin tersebut banyak warga yang masih bertahan di lokasi kejadian setelah mendengarkan perkataan Sdr. Fathul Mubin tersebut ;

- Bahwa Sdr. Arman Arda Billy menyerang Pihak Kepolisian yaitu dengan cara menyalakan kembang api dan mengarahkan tembakan kembang api tersebut kearah Pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi melihat Sdr. Fathul Mubin Als. Mubin ikut bergabung dilokasi dengan memprovokasi warga yang lain supaya ikut keluar pada saat Anggota Kepolisian menembakkan gas air mata pertama ;



- Bahwa saksi mendengar himbauan aparat Kepolisian untuk menyuruh warga bubar dan pulang kerumah masing-masing ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

7. **ARSA SARASIN ALIAS ARSA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian keributan tanggal 06 Oktober 2023 saksi dilokasi kejadian yaitu di perbatasan Monjok Taliwang ;

- Bahwa saksi membawa senjata tajam pada saat terjadi keributan dan melawan Pihak Kepolisian serta provokasi terjadi pada tanggal 06 Oktober 2023, mulai dari pukul 01.20 Wita s.d. jam 07.30 Wita di Jl. Ade Irma Suryani, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian tersebut sekitar 01.20 WITA, dan saksi mendengar suara petasan dari arah Jalan Ade. Irma Suryani tepatnya di RM. Taliwang Satu dan saksi melihat sudah banyak sekali Warga Taliwang yang berkumpul dan banyak memegang senjata ;

- Bahwa terdakwa FATHUL MUBIN Alias MUBIN mengatakan kata-kata provokasi dengan mengatakan **"JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA"** pada saat Pihak Kepolisian memberikan himbauan kepada warga untuk segera kembali kerumah masing-masing dan pada saat diawal keributan ketika warga Karang Taliwang berada di depan Warung Taliwang Irama 3 saksi sempat mendengar Terdakwa FATHUL MUBIN mengatakan **"JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA"** selain itu juga terdakwa I FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN **"INI TOKOH-TOKOH AGAMA KITA KAYAK ANJING, KITA KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA"**, **"JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG"**;

- Bahwa saksi melihat tidak ada orang lain selain terdakwa ARMAN ARDA BILLY yang membawa petasan, namun diawal dibunyikannya petasan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menyalakan petasan tersebut ;

- Bahwa yang paling sering mengeluarkan kata-kata provokasi yaitu terdakwa FATHUL MUBIN dan ketika sudah ada suara petasan berarti tandanya kami berkumpul di depan SD Taliwang, hingga ketika ada provokasi kami langsung maju menyerang warga Monjok ;



- Bahwa yang paling disegani dan paling ditakuti adalah terdakwa FATHUL MUBIN, karena jika dia sudah ngomong dan ada yang membantah atau tidak mendengar arahnya, dia langsung marah dan ditantang olehnya. Tidak ada yang berani membantah atau melawannya, dia yang banyak mengatur warga Taliwang saat keributan seolah pemegang kendali penyerangan di Lapangan ;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 pada saat kejadian keributan antara Warga Karang Taliwang dan aparat Kepolisian saksi berada di lokasi ;

- Bahwa saksi tidak melihat negosiasi antara warga Karang Taliwang dan aparat Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

8. SAMAN BADANI Als DANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa keributan antara warga Karang Taliwang melawan Pihak Kepolisian saksi membawa senjata tajam dimana kejadian peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Ade Irma Suryani Ling. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

- Bahwa saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah ketapel beserta kelereng dua puluh buah dan anak panah tiga buah dan satu buah rompi besi ;

- Bahwa selain saksi, yang saksi lihat ditempat kejadian yaitu Terdakwa ARMAN ARDA BILLY membawa 1 (satu) buah kembang api, Terdakwa FATHUL MUBIN mengeluarkan kata-kata provokasi untuk melawan Pihak Kepolisian, FAZA membawa 1 (satu) buah ketapel, FAHAT membawa 1 (satu) buah ketapel, ARSA membawa 1 (satu) buah ketapel, YUSRIL membawa 1 (satu) bilah samurai, dan ERWIN BOKOK membawa 1 (satu) buah senjata rakitan ;

- Bahwa saksi berkumpul di depan Sekolah Dasar Negeri Taliwang, karena mendengar suara petasan kembang api ;

- Bahwa saksi mendapatkan ketapel tersebut dari terdakwa FATHUL MUBIN karena saat itu saksi tidak bawa apa-apa sehingga terdakwa FATHUL MUBIN memberikan ketapel tersebut dan untuk kelereng saksi dapatkan dari sdr. ERWIN alias BOKOK, karena pada saat kejadian sdr. ERWIN memasukkannya ke kantong rompi saksi, sedangkan untuk anak panah



saksi dapat pungut dari jalan raya perempatan depan SDN Taliwang tersebut dan saksi masukkan ke kantong depan rompi bersamaan dengan kelereng ;

- Bahwa pada saat Polisi mau membubarkan warga Karang Taliwang atau tepatnya pada saat Polisi berada di depan SD Negeri Taliwang, terdakwa FATHUL MUBIN berdiri di perempatan depan SDN Taliwang sambil ngomel-ngomel dan menghasut tokoh agama dengan mengatakan **"INI TOKOH-TOKOH AGAMA KAYAK ANJING, KITA-KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA"**, dan terdakwa FATHUL MUBIN juga mengatakan kepada warga yang ada di perempatan tersebut waktu itu dengan mengatakan **"GAK USAH SEMUANYA BALIK, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG"**;

- Bahwa setelah terdakwa FATHUL MUBIN mengatakan demikian, warga yang ada di perempatan jalan tersebut langsung menyerang Polisi dengan cara memanah, melempar batu dan membunyikan petasan dan saat ribut tersebut, terdakwa FATHUL MUBIN langsung pergi ke jalan gang utara SD Negeri Taliwang dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa saksi melihat letusan kembang api sekitar jam 12.30 WITA yaitu di depan Rumah Makan Taliwang ;

- Bahwa saksi melihat aparat Kepolisian melakukan negosiasi dengan warga Karang Taliwang ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Arman Arda Billy membawa kembang api pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

9. **MALIK FAHAT ALIAS FAHAT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul. 02.30 WITA, bertempat di Jalan Ade Irma Suryani, Lingk. Karang Taliwang, kel Cakrabegara, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi tersebut untuk menyerang warga Monjok Culik, namun saat itu dihalau oleh pihak kepolisian yang sedang berjaga disana ;

- Bahwa saksi sempat melepaskan atau melontrakan anak panah dari ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah barat dengan sasaran warga Monjok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melepaskan atau melontrakan anak panah dari ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah pihak kepolisian ;

- Bahwa yang saksi lihat ada teman dan warga Karang Taliwang yang saksi lihat yaitu ZAHRAN, membawa panah jenis ketapel, saksi melihat menembak kearah Polisi, IBNU, membawa pedang, ikut menyerang Polisi, YUSRIL, membawa pedang, ikut menyerang Polisi, FAZA, membawa Panah jenis ketapel dan Pedang, saksi melihat menembak kearah Polisi, MAMAT, membawa senjata Rakitan, saksi melihat ada dilokasi pada saat kita melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian. TONI, membawa senjata tajam panah jenis ketapel, saksi melihat menembak ke arah Polisi, RAFI, membawa senjata panah jenis ketapel, saksi melihat menembak kearah Polisi, IJANG, membawa panah jenis ketapel, saksi melihat ada dilokasi membawa panah, Terdakwa ARMAN ARDA BILLY, membawa kembang api, saksi melihat menyerang kearah Polisi dengan mengarahkan letusan kembang api, MEHMET, membawa panah jenis ketapel, saksi melihat dilokasi, SUKRAN MAKMUN, membawa pedang dan panah jenis ketapel beserta busur, saksi melihat melakukan penembakan dengan menggunakan panah kearah pihak kepolisian, USMAN BHAYANGKARA, saksi melihat ada dilokasi, namun saksi tidak mengetahui apakah ada membawa senjata tajam atau tidak ;

- Bahwa saksi ikut keluar menuju jalan Ade Irma Suryani tersebut karena mendengar suara kembang api dan suara tiang listrik yang dipukul, yang mana kalau mendengar suara tersebut adalah merupakan kode warga Taliwang untuk berkumpul guna melakukan penyerangan terhadap warga Monjok ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang biasa membakar petasan saat itu dan memukul tiang listrik, namun pada saat melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian dengan menggunakan kembang api adalah terdakwa ARMAN ARDA BILLY ;

- Bahwa pihak kepolisian menghimbau warga Karang Taliwang untuk bubar pulang kerumah masing – masing, namun warga tetap ngeyel dan melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian dengan cara memanah dan menembak dengan menggunakan senjata rakitan dan kembang api ;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Aparat Kepolisian melakukan negosiasi dengan warga Karang Taliwang ;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

10. **HARIS RAMDANI ALIAS ARIL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wita, di sepanjang Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan tersebut saksi membawa senjata berupa Panah jenis ketapel dengan 3 (tiga) anak panah dengan tali rafia warna hijau 2 (dua), dan 1 (satu) warna bening terbuat dari plastic Es KIKO ;
- Bahwa ciri-ciri dan alat yang dibawa oleh teman-teman saksi adalah :
 - a)-----FAHAT, menggunakan topi putih, tidak menggunakan baju, dan celana pendek warna hitam, dan membawa panah jenis ketapel.
 - b)-----IJANG, menggunakan baju berkerah legan pendek warna hitam, celana pendek hitam, dan membawa panah jenis ketapel dengan anak panah terpasang.
 - c)-----TONI, menggunakan Sweter Hitam, lengan panjang dengan list gambar mawar, celana pendek hitam dan membawa panah jenis ketapel dengan anak panah terpasang.
 - d)---MEMET, menggunakan Sweter Hijau, masker merah, sarung yang dilipat selutut, dan membawa membawa panah jenis ketapel.
 - e)ZAHARAN, menggunakan Sweter Hitam, celana pendek warna hitam, dan membawa panah jenis ketapel.
 - f)-----FAZA, menggunakan Sweter Hitam, celana Jeans pendek warna biru, dan membawa panah jenis ketapel yang gagangnya panjang.
 - g) TORA, menggunakan Helm, Sweter hitam, celana panjang hitam, dan membawa senjata rakitan, bahan bakar gas mini.
- Bahwa saksi melihat terdakwa FATHUL MUBIN membawa panah jenis ketapel, dimana saksi melihatnya pada saat berkumpul di depan SDN 15 Cakranegara sebelum terjadi keributan antara warga TALIWANG dengan aparat Kepolisian terjadi, dia berada di belakang kerumunan warga Taliwang sedang membawa panah jenis ketapel dan membawa tas ;
- Bahwa saksi melihat dari video yang ditunjukkan oleh pemeriksa, terdakwa ARMAN ARDA BILLY berkumpul di depan SDN 15 Cakranegara sebelum terjadi keributan antara warga Taliwang dengan Aparat Kepolisian terjadi, dia berada di bagian depan sedang membawa petasan/kembang api ;
- Bahwa saksi tidak melihat negosiasi antara aparat Kepolisian dengan warga Karang Taliwang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa senjata berupa panah jenis ketapel dengan 3 (tiga) anak panah dengan tali rafia warna hijau 2 (dua), dan 1 (satu) warna bening terbuat dari plastic Es KIKO ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

11. **IBNU ATHA ALIAS IBNU**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi keributan antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang sejak tanggal 5 Oktober 2023 yang terjadi pada malam hari kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 sejak dini hari sampai dengan pagi hari ;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA saksi berada di perbatasan Monjok Taliwang ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya negosiasi antara perwakilan warga Karang Taliwang dengan pihak kepolisian ;

- Bahwa banyak warga Karang Taliwang yang melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian tetapi tidak ada yang saksi perhatikan ;

- Bahwa saksi mengetahui dari video dan semua Para terdakwa ada dilokasi kejadian ;

- Bahwa pada saat kejadian keributan saksi membawa Samurai yang saksi beli di shopee, setelah kejadian tersebut Samurai disimpan dikamar terdakwa ARMAN ARDA BILLY ;

- Bahwa kamar saksi dengan kamar terdakwa ARMAN ARDA BILLY terpisah, tetapi saat ada sweeping oleh kepolisian samurai tersebut ditemukan di kamar terdakwa ARMAN ARDA BILLY ;

- Bahwa setelah mendengar suara petasan tersebut saksi langsung lari keluar ke Jalan Ade Irma Suryani menuju depan SDN 15 Cakranegara dengan membawa 1 (satu) bilah Samurai ;

- Bahwa ketika saksi berada didepan SDN 15 Cakranegara saksi melihat warga sudah banyak yang kumpul yaitu ERWIN yang membawa Senjata rakitan, SAMAN BADANI bawa panah dan ketapel, AZHARI Als. DADUNG bawa ketapel dan panah, MALIK FAHAT Als. FAHAT bawa Ketapel dan panah, ARSA bawa Ketapel dan Panah, ZAKI TK tidak tahu bawa apa didalam gulungan sarungnya, ZHRAN membawa Ketapel dan panah, HAMKA bawa 2 (dua) parang, MEHMET bawa ketapel dan panah, YUSRIL bawa Parang, FAZA membawa parang, AZA membawa ketapel dan panah, AZU membawa Ketapel dan panah, sedangkan warga Taliwang yang lainnya banyak yang pakai masker dan cadar sehingga saksi tidak tanda satu persatunya ;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika aparat Kepolisian berada didepan Kantor Lurah Taliwang, terdakwa ARMAN ARDA BILLY yang baru pulang kerja maju ke depan sambil membawa Petasan Roman Candle sebanyak 2 (dua) batang ketika pihak Kepolisian sedang negosiasi dengan Kepala Lingkungan kemudian ada warga Taliwang yang melempar pakai botol bening dan saksi mendengar suara kaca pecah kemudian aparat langsung menembakan gas air mata kemudian terdakwa ARMAN ARDA BILLY langsung menyalakan Petasannya setelah membakar petasan kemudian terdakwa ARMAN ARDA BILLY mengambil Samurai tersebut ;
 - Bahwa kalau warga Taliwang keluar tidak membawa senjata dimarah sama yang tua-tua biasanya yang suka marah adalah terdakwa FATHUL MUBIN "kenapa kamu ndak bawa senjata, jangan maju, mundur sana";
 - Bahwa saksi membeli samudarai tersebut dari shopee untuk pajangan di rumah ;
 - Bahwa kembang api tersebut kepunyaan ibu karena jualan sebelum bulan puasa ;
 - Bahwa dalam Berita Acara penyidikan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar karena suruh cepat-cepat tanda tangan oleh Kasat Reskrim;
 - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa dilokasi pada waktu kejadian ;
 - Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membawa senjata tajam pada waktu terjadi keributan ;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN**

- Bahwa terdakwa mengetahui ada penyerangan terhadap Anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan tersebut terjadi di Jl. Ade Irmara, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di perbatasan Monjok dan Taliwang mulai dari pukul 03.00 WITA s.d. jam 07.30 WITA pada tanggal 6 Oktober 2023 ;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi sejak pukul 03.00 WITA s.d. 04.00 WITA di perbatasan Monjok Taliwang dan kemudian bergeser ke perempatan SD Karang Taliwang hingga pukul 04.30 WITA selanjutnya Terdakwa balik solat subuh ke rumah, kemudian kembali Pukul 06.00 WITA namun Terdakwa berada di sebelah Timur tepat di depan rumah HAJI MA'MUN dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah panah dan 10 (sepuluh) buah anak

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panah namun diminta oleh RAFI alias BOY seluruhnya. anak panah milik Terdakwa menggunakan sapu ijuk warna coklat dan abu ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh warga maju atau menyerang, setiap keributan Terdakwa hanya menyuruh mundur dan saat sudah tidak mau didengar Terdakwa langsung mundur ;
- Bahwa Terdakwa didengar dan disegani karena dulu sebelum alm. HAJI HASBULLAH meninggal sekitar 3-4 tahun lalu, Terdakwa sempat ditunjuk di Pesantren Masjid Karang Daya dengan disaksikan oleh warga Taliwang untuk memimpin dan bertanggung jawab menjaga dan mengontrol warga Karang Taliwang dari semua hal baik terkait keributan dan maupun gotong royong ;
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel besi gagang kayu warna hitam bermotif dengan tali warna hijau dan 2 (dua) buah anak panah dengan ekor tali rapihan warna biru dan abu adalah alat yang Terdakwa bawa pada saat terjadi peristiwa keributan di Karang Taliwang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempunyai senjata rakitan berbahan besi dan belum di cat yang bentuknya panjang sekitar 1 M, namun tidak Terdakwa pergunakan dan sudah diambil oleh saksi Saman Badani alias Dani sekitar 1 bulanan lalu;
- Bahwa tidak ada yang menjadi pengendali warga atau orang yang paling disegani di Karang Taliwang selain Terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada saat kejadian sedang berjualan diwarung sekitar 50 m dari SD Taliwang, dimana warung tersebut sering dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda untuk beli kopi dan rokok, kemudian ada warga taliwang teriak kepada Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kalau ada anak-anak Taliwang mau berperang dengan Monjok sehingga saat itu Terdakwa langsung menutup warung dan membawa rotan mau ke perbatasan Monjok Taliwang ;
- Bahwa terdakwa dimintai anak panah oleh sdr. Rafi, alasan Rafi , dan ia minta anak panah tersebut karena terdakwa memiliki persediaan anak panah untuk berjaga-jaga melawan orang Monjok karena sering warga Monjok meneror pakai laser dan menyalakan kembang api sehingga terdakwa membuat anak panah untuk berjaga-jaga untuk melakukan penyerangan akibat adanya penyerangan terhadap warga taliwang di depan masjid ;
- Bahwa anak panah yang terdakwa buat tersebut diambil oleh sdr. Rafi di warung dan saat itu yang menyerahkan adalah istri terdakwa ;
- Bahwa warga Taliwang berpengalaman dan terlatih untuk berperang menggunakan anak panah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat anak panah tersebut digunakan untuk perang, dan pada saat kejadian tersebut terjadi peperangan antara pihak warga taliwang dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa pada negosiasi kedua Terdakwa mengikuti kepala lingkungan dan hasil negosiasi melarang warga taliwang untuk berada di jalan dan disuruh bubar kerumah masing-masing akan tetapi warga taliwang tidak ada yang mau melaksanakan perintah untuk pulang ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui ada warga Taliwang yang maju ke perbatasan monjok taliwang, setelah itu terdakwa melihat banyak warga Taliwang yang maju menggunakan tameng;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang dituakan oleh anak-anak Taliwang ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 biji anak panah, dimana anak panah tersebut terbuat dari paku yang dipukul menggunakan palu dan terdakwa juga bisa membuat anak panah dan mengikat anak panah tersebut sehingga paku tersebut berbentuk menjadi anak panah ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh warga Taliwang pada saat itu untuk memanggil tokoh agama, panggil kepala lingkungan karena saat itu tidak ada yang keluar pada saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan pagi masih berada di jalan Ade Irma Suryani dan masih memantau keributan antara warga taliwang dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada warga Taliwang untuk jangan pulang dulu dan untuk menjaga kampung ;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan ketapel beserta anak panah, dimana pada saat pengeledahan tersebut terdakwa lagi tidak di rumah ;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi keributan pada jam 03.00 WITA ;
- Bahwa dilokasi keributan ada anak-anak berteriak panggil Pak Mubin karena disana mau ada perang antara warga Monjok dan warga Karang Taliwang dan setelah Terdakwa kesana sudah ada aparat Kepolisian membawa Rotan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) hari kejadian dan di rumah diambil senjata busur /panah ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perkelahian sebelum perkara ini dan pernah masuk penjara ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

II. **ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY**

- Bahwa peristiwa penembakan kembang api ke arah anggota Polisi pada saat melakukan pengamanan warga taliwang terjadi pada hari Jumat tanggal

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jln Ade Irma Suryani,
Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kembang api / mercon / petasan merk
"ROMAN CANDLE" tersebut dengan cara membelinya di toko Black Toys
Cakranegara ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penembakan kembang api / mercon /
petasan tersebut pada saat itu adalah karena pihak Kepolisian menyuruh
terdakwa dan warga lainnya untuk bubar sehingga Terdakwa menembakan
kembang api / mercon/ petasan tersebut ke arah polisi sehingga akibat
letusan kembang api membuat warga taliwang ikut menyerang kepolisian ;

- Bahwa terdakwa menembakan kembang api/ mercon/petasan tersebut
karena sebelumnya kami ditembak gas air mata oleh pihak kepolisian atas
dasar itulah Terdakwa melakukan penembakan kembang api/
mercon/petasan tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa alasan pihak kepolisian menembakan gas air mata karena warga
berkumpul ingin menyerang kampung lingk. Monjok dan lalu kami dihibau
pihak kepolisian diminta untuk membubarkan diri akan tetapi warga tidak
mau membubarkan diri dan selanjutnya di tembakanlah gas air mata oleh
pihak kepolisian namun Terdakwa membalas tembakan gas air mata dari
pihak kepolisian dengan menembakan kembali kembang api/
mercon/petasan tersebut kearah pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa membenarkan rompi warna hitam dan jaket biru dongker
merk, dan satu bilah pedang katana warna biru yang ditunjukkan pemeriksa
adalah jaket dan rompi adalah milik Terdakwa, sementara pedang katana
adalah milik orang tua dari TONI yang dibawa oleh adik Terdakwa IBNU
yang ditaruh dirumah ;

- Bahwa terdakwa membawa petasan untuk menjaga diri, dimana petasan
tersebut digunakan jika ada yang menembak terdakwa;

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah petasan dan untuk petasan
tersebut sekali menyala mengeluarkan 8 kali ledakan;

- Bahwa terdakwa menyalakan kembang api / petasan sehingga menyala
petasan tersebut dan mengarahkannya ke arah polisi yang melakukan
penjagaan karena saat itu polisi menembakan gas air mata ke arah warga
Taliwang ;

- Bahwa maksud terdakwa menyalakan kembang api adalah untuk
mengumpulkan warga dan aba-aba untuk melakukan penyerangan;

- Bahwa pada saat terdakwa menyalakan kembang api tersebut, terdakwa
juga mengatakan kata-kata caci makian agar warga juga ikut melakukan
penyerangan kepada pihak kepolisian, sehingga saat itu banyak warga yang
ikut melakukan penyerangan ;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga bertemu dengan terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH ;
- Bahwa setelah kembang api milik terdakwa habis, kemudian terdakwa pulang lagi ke rumah untuk mengambil kembang api ;
- Bahwa samurai tersebut ditemukan dikamar terdakwa oleh pihak kepolisian, dimana kamar tersebut adalah kamar pribadi terdakwa dan hanya terdakwa sendiri yang menempati kamar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kelokasi keributan pada jam 04.00 pagi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa kelokasi keributan hanya kumpul kumpul saja dan Terdakwa membawa petasan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) hari kejadian dan dirumah diambil senjata busur /panah ;
- Bahwa Terdakwa jarang bertemu dengan Terdakwa Fathul Mubin Abdullah karena kita sama-sama mencari nafkah ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **AKHMAD AZHARI MA'RUF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa orangnya baik dan menjadi tulang punggung keluarga dan sehari-hari ibadahnya selalu dijalankan dengan baik ;
- Bahwa kejadian keributan tersebut antara Warga Karang Taliwang dengan aparat Kepolisian terjadi pada tanggal 6 Oktober 2023 ;
- Bahwa sebelum terjadi keributan antara aparat Kepolisian dengan warga Karang Taliwang saksi mendengar ada tembakan terlebih dahulu dan saksi duduk bersama Bapak Camat sekitar pukul 01.30 WITA dan kira-kira setengah jam kemudian ada letusan kembang api dan saksi keluar dan dari arah Monjok ada sinar laser dan di perbatasan antara Monjok dan Karang Taliwang ada himbauan dari aparat Kepolisian kepada masyarakat Karang Taliwang untuk mundur dan pulang ke rumah masing-masing, namun kemudian tiba-tiba ada tembakan gas air mata dari aparat Kepolisian ;
- Bahwa warga Karang Taliwang mundur sampai dengan SDN 15 Cakranegara kira-kira 300 meter namun juga Polisi maju sampai dengan gerbang Pura kira-kira 50 meter berhadapan dengan masyarakat ;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan negosiasi dengan perwakilan warga Karang Taliwang termasuk saksi sendiri dengan Bapak Kapolres dan saksi mengatakan biarkan masyarakat kami disini saja dan dijamin kondisinya kondusif, dan Bapak Kapolres bilang anggota kami 1 (satu) orang kena

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah oleh warga Karang Taliwang dan bukan kamu yang buat aturan tetapi kami yang buat aturan ;

- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penembakan gas air mata sampai pagi;
- Bahwa setahu saksi warga Karang Taliwang sekitar jam 02.30 WITA sudah mundur secara baik-baik tetapi gas air mata tetap dilepaskan ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan dimana Para Terdakwa berada pada waktu itu dan saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada hari apa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian namun Para Terdakwa diamankan 3 (tiga) setelah kejadian keributan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi setelah Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi dan baru aparat Kepolisian melakukan sweeping ke rumah warga ;
- Bahwa pada waktu itu saksi keluar pada sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA pada tanggal 06 Oktober 2023 di jalan Ade Irma Suryani kel. Karang taliwang, kec. Cakranegara, kota Mataram ;
- Bahwa saksi pada saat itu dibangunkan oleh istri karena ada keributan tersebut dan saksi mendengar ada letusan kembang api serta gas air mata ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi sudah tidak kondusif sehingga saat itu saksi melakukan negosiasi dengan Kapolres Mataram, akan tetapi saat itu Pak Kapolres Mataram memerintahkan masyarakat Karang Taliwang untuk mundur dan masuk kedalam rumah dan jika tidak dilakukan maka akan dilakukan penindakan ;
- Bahwa pada saat negosiasi tersebut saksi langsung melakukan negosiasi dengan Bapak Kapolres Kota Mataram ;
- Bahwa keributan tersebut disebabkan karena ada warga Karang Taliwang yaitu ANDI MAULANA SAPUTRA yang terkena tembakan dan menurut informasi yang beredar kalau perkara penembakan tersebut telah dihentikan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu terdakwa ARMAN ARDA BILLY membawa kembang api dan kembang api tersebut dinyalakan pada saat ribut antara warga Taliwang dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah saksi negosiasi, langsung balik ke rumah karena telah mengantuk ;
- Bahwa saksi melihat dari video yang beredar kalau Bapak Kapolresta Mataram masuk ke dalam gang-gang ;
- Bahwa saksi merasa tidak ditokohkan karena tidak diajak negosiasi untuk perdamaian dikantor Walikota Mataram.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AHMAD SOLIHAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada perkelahian antara Pemuda Karang Taliwang dengan warga Monjok dan pemuda Karang Taliwang diharuskan membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dan awalnya kita masyarakat Karang Taliwang minta visum sampai ke Polda Bali tetapi tidak ada hasil sehingga masyarakat Karang Taliwang kecewa ;
- Bahwa saat kejadian pada tanggal 6 Oktober 2023 tersebut, saksi dibangunkan sekitar jam 04.00 WITA karena disekitar rumah banyak sekali udara gas air mata dan mata saksi perih, dan setelah itu saksi langsung menghadap Bapak Kapolres untuk negosiasi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya meminta kepada Bapak Kapolres supaya jangan diberhentikan kasus perkelahian antara pemuda Karang Taliwang dengan warga Monjok, dan sebelum saksi sampai menyampaikan hasil negosiasi saksi dengan Bapak Kapolres kepada masyarakat sudah ada pasukan dengan kata-kata siapa yang menyerang tembak saja di bawah pinggang ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama dengan camat duduk diperbatasan Monjok Karang Taliwang, karena keadaan mulai memanas bermula adanya ANDI MAULANA SAPUTRA terkenalanya tembakan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH diperbatasan Monjok Taliwang ;
- Bahwa saksi mendengar adanya suara letusan kembang api dan adanya sinar laser dari arah Monjok ;
- Bahwa saksi melihat warga Karang Taliwang sudah berada diperbatasan dan warga Monjok mulai bergerak ke arah timur (kearah Taliwang) akan tetapi saat itu tidak sampai adanya kontak fisik ataupun keributan dan hanya terjadi serangan laser hijau saja ;
- Bahwa saksi meminta masyarakat Taliwang untuk mundur tetapi saat itu banyak warga Taliwang maju ke depan dengan menggunakan tameng sambil membawa pedang, panah dan ketapel yang bisa digunakan untuk kelereng maupun anak panah ;
- Bahwa saksi ikut melakukan negosiasi dengan Kapolres Kota Mataram dan Kapolres Mataram memerintahkan masyarakat untuk mundur dan pulang ke rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat negosiasi itu banyak warga yang membawa pedang dan ketapel dengan peluru berupa anak panah dan kelereng ;
 - Bahwa warga Karang Taliwang tidak ada yang mau bubar dan pulang ke rumah masing-masing, setelah itu terjadi keributan antara warga Karang Taliwang dengan pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak sebagai tokoh masyarakat Karang Taliwang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa kejadian serupa tetap terulang lagi antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang karena dari dulu antara warga Monjok dan warga Karang Taliwang sering terjadi keributan ;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ketapel, berbahan besi, bergagang kayu;
- 2 (dua) buah anak panah terbuat dari besi, berjumbai tali raphia masing-masing berwarna abu-abu dan berwarna biru;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Roman Candle;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Happy Flowers;
- 1 (satu) potong Jaket, merk Firetrap, warna biru;
- 1 (satu) buah Rompi, warna hitam;
- 1 (satu) bilah samurai, dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan dililit tali nilon, warna biru;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali raphia warna biru ;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali raphia warna Hitam.
- 1 (satu) buah anak panah mata panah terbuat dari besi, dan potongan batang terbuat dari plastik warna putih..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 sampai dengan pukul 06.30 WITA terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga Karang Taliwang terhadap petugas kepolisian terjadinya di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa warga Karang Taliwang melakukan perlawanan terhadap petugas

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara tidak mau membubarkan diri setelah diberikan himbauan, tidak mau membubarkan diri setelah diberikan tembakan peringatan, tidak mau membubarkan diri setelah peringatan dengan menembakan gas air mata dan kemudian memberikan perlawanan dengan menggunakan pelepasan anak panah dengan menggunakan ketapel ke arah petugas, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan pecahan botol, meledakan petasan, serta membawa senjata tajam berupa parang, golok, dan juga senapan yang sudah dimodifikasi menggunakan gas termasuk spiritus ;

- Bahwa alat - alat yang digunakan oleh warga Karang Taliwang untuk melawan petugas yakni dengan cara anak panah dilepaskan ke arah petugas, batu batu dan pecahan botol dilemparkan ke arah petugas, petasan diledakkan dan di arahkan ke petugas;
- Bahwa warga Taliwang menggunakan senjata tajam tersebut dengan melepaskan anak panah dari ketapel yang dipegangnya dan mengarahkan anak panah tersebut ke arah aparat kepolisian yang menjaga perbatasan dan mengenai 3 (tiga) orang saksi, Kopol Supyan Hadi, saksi Aiptu Ahmadin Yani, Anggota Brimob saksi Briptu Rifandi Satria, serta Kapolsek selaparang Iptu I Putu Sastrawan namun anak panah tersebut tidak menancap di bagian badan sebelah kanan karena ada rompi yang melindunginya;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai betis kanan depan saksi Kopol Supyan Hadi, sedangkan saksi Aiptu Ahmadin Yani Saleko terkena anak panah pada bagian betis sebelah kiri belakang, anggota Brimob saksi Briptu Rifandi Satria punggung sebelah kanan, sedangkan Kapolsek selaparang terkena anak panah pada bagian tubuh dada kanan ;
- Bahwa saat itu anak panah tersebut dilepaskan dari arah timur depan kanan saksi Kopol Supyan Hadi, sedangkan saksi Aiptu Ahmadin Yani Saleko terkena anak panah dari arah samping kanan gang yang menuju ke arah Karang Bagu, sedangkan Kapolsek Selaparang anak panah tersebut dari arah Timur saat memadamkan api yang diakibatkan oleh warga Karang Taliwang yang melemparkan bom molotov dan saat itu satu kios terbakar, sedangkan saksi Briptu Rifandi Satria terkena panah setelah terjadi penembakan gas air mata untuk membubarkan warga Taliwang, karena gas air mata diterbangkan angin ke Barat saat itu saksi Briptu Rifandi berbalik badan agar tidak terkena asap gas, disaat itu dari arah timur langsung anak panah ditembakkan ke bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa yang terkena anak panah pertama adalah anggota Brimob terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di depan Puskesmas Karang Taliwang, sedangkan saksi Supyan Hadi terkena anak panah, sekitar pukul 06.00 WITA, saat berada dipinggir tembok SD 15 Taliwang, sedangkan Aiptu Ahmadin Yani Saleko sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Gang depan SD 15 Taliwang;

- Bahwa himbauan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat itu *"kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua kepada tokoh dan aparat"* yang kemudian Kapolresta Mataram bertemu dengan tokoh masyarakat yakni Kepala Lingkungan Karang Taliwang, bersama 1 orang lainnya melakukan negosiasi dan diminta oleh Kapolresta Mataram agar warga Taliwang mundur dan pulang dan dijelaskan oleh Kapolresta Mataram bahwa yang terkena anak panah adalah aparat kepolisian bukan masyarakat, dan saat itu dari pengeras suara dijelaskan kepada warga juga bahwa sudah ada perwakilan yang menemui Bapak kapolresta Mataram, diminta kepada warga untuk tenang, dan kemudian dari pengeras suara dihimbau kembali kepada masyarakat di depan saksi harap untuk segera membubarkan diri, kembali ke rumah masing-masing, *"saudara – saudara ini adalah warga kami, masyarakat kami, disini aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani, oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali"*, *"atas nama Undang – undang saya perintahkan untuk membubarkan diri, sekali lagi membubarkan diri"* *"dengar baik –baik himbauan saya terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saya kan tindak tegas dan terakhir himbauan yang diberikan adalah "Kepada Masyarakat Didepan Saya, Saya Harap Untuk Segera Membubarkan Diri, Kita Sudah Panjang – Panjang Dari Tadi Malam, Sudah Waktunya Bekerja, Bersekolah, Dan Aktifitas Lainnya, Dan Apabila Tidak Mau Membubarkan Diri dan Memaksa Untuk Kami Melakukan Tindakan Tegas, Kami Akan Ambil"*;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Mataram dengan nomor : Sprin/ 1747/X/PAM.2./2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang melaksanakan tugas pengamanan diperbatasan Monjok Taliwang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dari pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 06.00 WITA ;

- Bahwa pada saat Polisi mau membubarkan warga Karang Taliwang atau tepatnya pada saat Polisi berada di depan SD Negeri Taliwang, Terdakwa Fathul Mubin berdiri di perempatan depan SDN Taliwang sambil ngomel-ngomel

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghasut tokoh agama dengan mengatakan "INI TOKOH-TOKOH AGAMA KAYAK ANJING, KITA-KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA", dan sdr. FATHUL MUBIN juga mengatakan kepada warga yang ada di perempatan tersebut waktu itu dengan mengatakan "GAK USAH SEMUANYA BALIK, JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG";

- Bahwa setelah Terdakwa Fathul Mubin mengatakan demikian, warga yang ada di perempatan jalan tersebut langsung menyerang Polisi dengan cara memanah, melempar batu dan membunyikan petasan dan saat ribut tersebut, sedangkan sdr. Fathul Mubin langsung pergi ke jalan gang utara SD Negeri Taliwang dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa Fathul Mubin ada di lokasi sejak pukul 03.00 WITA s.d. 04.00 WITA di perbatasan Monjok Taliwangan dan kemudian bergeser ke perempatan SD Karang Taliwang hingga pukul 04.30 WITA selanjutnya Terdakwa balik solat subuh ke rumah, kemudian kembali Pukul 06.00 WITA namun Terdakwa berada di sebelah Timur tepat di depan rumah HAJI MA'MUN dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah panah dan 10 (sepuluh) buah anak panah namun diminta oleh RAFI alias BOY seluruhnya. anak panah milik Terdakwa menggunakan sapu ijuk warna coklat dan abu ;
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel besi gagang kayu warna hitam bermotif dengan tali warna hijau dan 2 (dua) buah anak panah dengan ekor tali rapihan warna biru dan abu adalah alat yang Terdakwa Fathul Mubin bawa pada saat terjadi peristiwa keributan di Karang Taliwang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Arman Arda Billy mendapatkan kembang api / mercon / petasan merk "ROMAN CANDLE" tersebut dengan cara membelinya di toko Black Toys Cakranegara ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Arman Arda Billy melakukan penembakan kembang api / mercon / petasan tersebut pada saat itu adalah karena pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa dan warga lainnya untuk bubar sehingga Terdakwa menembakan kembang api / mercon/ petasan tersebut ke arah polisi sehingga akibat letusan kembang api membuat warga Taliwang ikut menyerang kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa Arman Arda Billy menembakan kembang api/ mercon/petasan tersebut karena sebelumnya warga Karang Taliwang ditembakkan gas air mata oleh pihak kepolisian atas dasar itulah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Arda Billy melakukan penembakan kembang api/ mercon/petasan tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa maksud Terdakwa Arman Arda Billy menyalakan kembang api adalah untuk mengumpulkan warga dan aba-aba untuk melakukan penyerangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yang mengaku bernama FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN dan ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur dan untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja tersebut maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 06.30 WITA terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga Karang Taliwang terhadap petugas kepolisian yang mengamankan perkelahian antara warga Monjok dan Karang Taliwang di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Mataram dengan nomor : Sprin/ 1747/X/PAM.2./2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan melepaskan anak panah menggunakan ketapel ke arah petugas, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan pecahan botol, meledakkan petasan, serta membawa senjata tajam berupa parang, golok, dan juga senapan yang sudah dimodifikasi menggunakan gas termasuk spiritus ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi perlawanan tersebut pihak Kepolisian telah memberi himbauan kepada warga Karang Taliwang untuk membubarkan diri yaitu *"kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua kepada tokoh dan aparat"*, selanjutnya Kapolresta Mataram bertemu dengan tokoh masyarakat yakni Kepala Lingkungan Karang Taliwang, bersama 1 orang lainnya melakukan negosiasi dan diminta oleh Kapolresta Mataram agar warga Taliwang mundur dan pulang dan saat itu dari pengeras suara dijelaskan kepada warga juga bahwa sudah ada perwakilan yang menemui bapak Kapolresta Mataram, diminta kepada warga untuk tenang, dan kemudian dari pengeras suara dihimbau kembali kepada masyarakat yang berada di depan aparat Kepolisian harap untuk segera membubarkan diri, kembali ke rumah masing-masing, *"saudara – saudara ini adalah warga kami, masyarakat kami, disini aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani, oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali"*, *"atas nama Undang – undang saya perintahkan untuk membubarkan diri, sekali lagi membubarkan diri"* *"dengar baik –baik himbauan saya terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saya akan tindak tegas dan terakhir himbauan yang diberikan adalah "Kepada Masyarakat Didepan Saya, Saya Harap Untuk Segera Membubarkan Diri, Kita Sudah Panjang – Panjang Dari Tadi Malam, Sudah*

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktunya Bekerja, Bersekolah, Dan Aktifitas Lainnya, Dan Apabila Tidak Mau Membubarkan Diri dan Memaksa Untuk Kami Melakukan Tindakan Tegas, Kami Akan Ambil”;

Menimbang, bahwa terhadap himbauan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa Fathul Mubin Abdullah Alias Mubin yang berada di lokasi sejak pukul 03.00 WITA s.d. 04.00 WITA di perbatasan Monjok Taliwang dan kemudian bergeser ke perempatan SD Karang Taliwang hingga pukul 04.30 WITA dan kembali lagi pada pukul 06.00 WITA tidak membubarkan diri namun mengeluarkan kata-kata "INI TOKOH-TOKOH AGAMA KAYAK ANJING, KITA-KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA", dan sdr. Fathul Mubin Abdullah Alias Mubin juga mengatakan kepada warga yang ada di perempatan tersebut dengan kata-kata "GAK USAH SEMUANYA BALIK, JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG", sehingga dengan kata-kata Terdakwa Fathul Mubin tersebut, warga yang ada di perempatan jalan tersebut langsung menyerang Polisi dengan cara memanah, melempar batu dan membunyikan petasan dan 1 (satu) buah panah dan 10 (sepuluh) buah anak panah yang menggunakan sapu ijuk warna coklat dan abu yang dibawa oleh Terdakwa Fathul Mubin diminta oleh Rafi alias Boy seluruhnya, sehingga Terdakwa Fathul Mubin kemudian membawa 1 (satu) buah ketapel besi gagang kayu warna hitam bermotif dengan tali warna hijau dan 2 (dua) buah anak panah dengan ekor tali rapihan warna biru dan abu, sedangkan Terdakwa Arman Arda Billy menyalakan kembang api untuk mengumpulkan warga dan aba-aba untuk melakukan penyerangan serta menembakkan kembang api tersebut ke arah polisi setelah petugas Kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga Karang Taliwang, sehingga akibat letusan kembang api tersebut membuat warga Karang Taliwang ikut menyerang kepolisian dan akibat perlawanan yang dilakukan oleh warga Karang Taliwang mengakibatkan 3 orang petugas Kepolisian mengalami luka yaitu saksi Kopol Supyan Hadi terkena anak panah pada betis kanan, yang dilepaskan dari arah timur depan kanan saksi Kopol Supyan Hadi sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Aiptu Ahmadin Yani Saleko terkena anak panah pada bagian betis sebelah kiri belakang yang dilepaskan dari arah samping kanan gang yang menuju ke arah Karang Bagu sekitar pukul 06.30 WITA, dan anggota Brimob saksi Briptu Rifandi Satria punggung sebelah kanan sekitar pukul 03.00 WITA, setelah saat gas air mata yang ditembakkan diterbangkan angin ke Barat saat itu saksi Briptu Rifandi berbalik badan agar tidak terkena asap gas, sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1.-----

Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;

2.-----

Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) ;

3.-----

Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersama-sama melakukan , dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melawan petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Mataram dengan Nomor : Sprin/ 1747/X/PAM.2./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk membubarkan diri dengan cara Terdakwa Fathul Mubin menghasut tokoh agama dengan mengatakan "INI TOKOH-TOKOH AGAMA KAYAK ANJING, KITA-KITA AJA YANG KELUAR DISINI, MEREKA GAK ADA", dan sdr. FATHUL MUBIN juga mengatakan kepada warga yang ada di perempatan tersebut waktu itu dengan mengatakan "GAK USAH SEMUANYA BALIK, JANGAN MUNDUR BATUR, INI KAMPUNG KITA, KITA PERTAHANKAN KAMPUNG KITA, KALAU POLISI MAJU KITA SERANG" sehingga warga yang ada di perempatan jalan tersebut langsung menyerang Polisi dengan cara memanah, melempar batu dan membunyikan petasan sedangkan Terdakwa Arman Arda Billy menyalakan kembang api untuk mengumpulkan warga dan aba-aba untuk melakukan penyerangan serta menembakkan kembang api tersebut ke arah polisi setelah petugas Kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga Karang Taliwang, sehingga akibat letusan kembang api membuat warga Taliwang ikut menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan akibat perlawanan tersebut mengakibatkan 3 anggota kepolisian mengalami luka, maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur *Turut Serta Melakukan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kelima ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kelima telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman yang dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penetapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ketapel, berbahan besi, bergagang kayu;
- 2 (dua) buah anak panah terbuat dari besi, berjumbai tali rapih masing-masing berwarna abu-abu dan berwarna biru;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Roman Candle;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Happy Flowers;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Jaket, merk Firetrap, warna biru;
- 1 (satu) buah Rompi, warna hitam;
- 1 (satu) bilah samurai, dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan dililit tali nilon, warna biru;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali rafia warna biru ;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali rafia warna Hitam.
- 1 (satu) buah anak panah mata panah terbuat dari besi, dan potongan batang terbuat dari plastik warna putih ;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa melawan aparat negara yang melakukan tugas yang sah ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FATHUL MUBIN ABDULLAH Alias MUBIN dan Terdakwa II. ARMAN ARDA BILLY Alias BILLY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN DENGAN KEKERASAN MELAWAN PADA SESEORANG PEGAWAI NEGERI YANG SEDANG MELAKUKAN TUGASNYA YANG SAH sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ketapel, berbahan besi, bergagang kayu;
- 2 (dua) buah anak panah terbuat dari besi, berjumbai tali rafia masing-masing berwarna abu-abu dan berwarna biru;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Roman Candle;
- 12 (dua belas) buah petasan bertuliskan Happy Flowers;
- 1 (satu) potong Jaket, merk Firetrap, warna biru;
- 1 (satu) buah Rompi, warna hitam;
- 1 (satu) bilah samurai, dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan dililit tali nilon, warna biru;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali rafia warna biru ;
- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi dengan berjumbai tali rafia warna Hitam.
- 1 (satu) buah anak panah mata panah terbuat dari besi, dan potongan batang terbuat dari plastik warna putih ;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh I Nyoman Wasita Triantara, S.H.M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Ttd.
I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Ttd.
Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar, S.H

Untuk Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 196602041987031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)